

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA KORBAN *TRAFFICKING*
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

KUSMANTO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA KORBAN *TRAFFICKING* DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

KUSMANTO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita korban *Trafficking* di Provinsi Lampung beserta problematika yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak tenaga Kerja Wanita tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara serta data skunder berupa bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan serta data tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tenaga Kerja Wanita telah melakukan upaya pemenuhan hak-hak kewajibannya sebagai calon Tenaga Kerja Wanita namun tidak mendapatkan hak-hak imbalanya sebagai Tenaga Kerja Wanita. Adapun perlindungan oleh pemerintah hingga saat ini masih bersifat sektoral karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pelanggaran Tenaga Kerja Wanita bagi Korban *Trafficking*.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Asasi Manusia, *Trafficking*, Tenaga Kerja Wanita.

ABSTRACT

THE VICTIM PROTECTION LABOR TRAFFICKING ACTIVITIES WOMAN IN LAMPUNG PROVINCE

**BY
KUSMANTO**

This study aims to analyze human rights protection labor trafficking activities in women victims Lampung provincial and problems it was faced in labor the woman was to fulfil their rights .Law was used in the study normative-empirise research methods. The data used was primary data obtained from the results of interviews as well as data skunder law of the legislation as well as data tertiary.

The result of this research showed that labor women have attempted to achieve the rights of their obligations as a candidate labor women but do not get the rights of women. Ipact as workers As for protection by the government up to now is still is sectoral in nature because there was no legislation specifically regulating about violations labor. women to the victims of trafficking.

Keywords: protection , human rights, trafficking, labor women.

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA KORBAN *TRAFFICKING*
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

KUSMANTO

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA
KORBAN *TRAFFICKING* DI PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Kusmanto**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011252


Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.
NIP. 19681005 199403 2 001


Yhannu Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 19731001 199903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP. 197410192005011002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Yhannu Setyawan, S.H., M.H.



Penguji Utama : Ahmad Saleh, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juli 2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Korban *Trafficking* Di Provinsi Lampung” adalah karya saya sendiri dengan tidak melakukan plagiarisme dengan melakukan pengutipan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah di Universitas Lampung;
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menanggung sanksi sesuai dengan peraturan akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Juli 2019


METERAI
TEMPEL
059BC3AFF931428330
5000
RUPIAH
Kusnanto
NPM. 1512011252

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Semuli Raya Lampung Utara pada tanggal 16 Maret Tahun 1996, merupakan anak terahir dari pasangan Bapak Sukardi (Alm) dan Ibu Tukiyah. Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur SIMANILA dan mendapatkan beasiswa Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) merupakan beasiswa bebas uang semester selama VIII (delapan) semester.

Riwayat Pendidikan penulis secara berurutan yaitu di SDN 02 Gedung Boga Kabupaten Mesuji (2002 s.d. 2008), MTs Darul Ulum Muktikarya Kabupaten Mesuji (2008 s.d. 2011), SMKN 1 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dengan mengambil jurusan TKJ (2011 s.d. 2014) dan Fakultas Hukum Universitas Lampung (2015 s.d. 2019). Pada tahun 2017, penulis memilih untuk mengambil minat hukum ketatanegaraan di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semasa kuliah penulis sempat aktif di beberapa Lembaga Kemahasiswaan intra dan organisasi di luar kampus, antara lain Keluarga Muda FOSSI UKM-F Forum Studi dan Silaturrahim Islam (FOSSI) FH Unila, Kepala Departemen Kaderisasi UKM-F Forum Studi dan Silaturrahim Islam (FOSSI) FH Unila, Sekretaris Bidang Kaderisasi HIMA HTN Unila, Sekretaris Umum BIROHMAH Unila, Kepala Departemen Pendidikan Persatuan Mahasiswa Mesuji, dan Founder Training Dasar Kepemimpinan dan Organisasi Mesuji.

Selain Kegiatan kemahasiswaan, penulis juga pernah mendapatkan penghargaan dalam penulisan Paper tingkat Asia Tenggara dan satu-satunya delegasi Provinsi Lampung dalam ajang ASEAN Islamic Student Summit Kuala Lumpur yang diselenggarakan oleh Afsec Education dan bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada pada tahun 2017. Penulis dapat dihubungi melalui alamat surat elektronik di kcgallery@gmail.com.

MOTTO

”Barangsiapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya”

(Qs. Muhammad : 7)

“Seseorang itu adalah dia, yang baik agamanya dan juga ilmunya”

Armen Yasir, S.H., M.Hum.-

“Ada 1000 alasan untuk menyerah dalam perjuangan, namun hanya 1 alasan untuk tetap berada dalam barisan perjuangan”

“Karena berbuat baik itu baik, maka jangan lelah untuk berbuat baik”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua,

Umak Tukiyah, Bapak Sunarto dan Bapak Sukardi (Alm)

Sahabat Seperjuangan di kampus dan luar kampus

Masyarakat yang ada di Kabupaten Mesuji

Almamater tercinta,

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahirabbil 'Alamin, penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT pencipta alam semesta dan sekaligus pengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan Inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang diharapkan.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia dari jalan yang bathil menuju jalan yang haq dan yang terang benderang ini.

Penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya do'a, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan permohonan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Umak Tukiyah dan Bapak Sunarto dan Bapak Sukardi (Alm), Mbak Tuti, Mbak Partini dan Mak Martini, semuanya merupakan Keluarga penulis yang jasanya tak bisa dituliskan dan terbalaskan; Untuk Mamah terimakasih selama ini sudah membimbing saya sehingga saya bisa ketahap ini, Nasihat serta ocehan umak yang sangat berarti untuk hidup saya, Untuk Bapak terima kasih juga selama ini sudah berusaha sekuat tenaga banting tulang mencari uang untuk saya bisa sekolah sampai sarjana, Keringatmu tak mungkin terbalaskan oleh saya

pak, dan Untuk semua Terimakasih untuk kakak-kakaku tersayang, senyum canda tawa kalian membuat semangat membara-bara.

2. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta para Wakil Dekan: Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
3. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Terima kasih bimbingannya, Bantuannya, karna bapak saya bisa mengangkat judul skripsi tentang perlindungan ini, Terima kasih pak;
4. Ibu Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan masukkan serta bantuan baik materil maupun non materil yang telah diberikan selama ini;
5. Bapak Yhannu Setyawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah berbagi ilmunya, sehingga skripsi dapat terselesaikan sesuai dengan kaidah penulisan yang seharusnya, Terima kasih atas masukan dan arahan yang telah diberikan;
6. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H.. selaku dosen Penguji, terima kasih atas kritik, saran, dan masukkan yang diberikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;

7. Ibu Siti Khoiriah, S.H.I., M.H., selaku Pembahas II yang selalu memberi arahan mengenai sistematika penulisan yang baik dan nasihatnya sebagai seorang dosen yang tak pernah akan penulis lupakan;
8. Dosen-dosen di Bagian Hukum Tata Negara: Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian, Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian, Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum., Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D., Bapak M. Iwan Satriawan, S.H., M.H., , Ibu Yulia Neta, S.H., M.H. Bapak Yusdiyanto, S.H., M.H., Bapak Muhtadi, S.H., M.H., Bapak Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H, dan Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H. dan yang terakhir Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan semasa penulis mengambil mata kuliah pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung;
10. Teman-teman seangkatan seperjuangan penulis dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung: Berliyansyah, M. Hadiyan Rasyadi, Nurmansyah, Adriyansyah, Indah Cintya, Lima Rinidewi, Zahria Humairoh, dan Meldha dan kawan-kawan;
11. Teman-teman seperjuangan dalam Inisiator Kebaikan Universitas Lampung: Zulkarnain, Raka Iswara, Berliyansyah, Anis Mahfud, Ahmad Taqiyudin, Seval Beramas, Abdul Rofi, Al Arham, Khusmayudi dan Dola

Ike Permadi, Terimakasih kalian teman terbaik yang selalu mengisi hari-hari saya selama kuliah;

12. Teman-teman FOSSI FH: Hanggara Ramadhan, Nico CT, Ali Amin, Imam Hidayatullah, Ali Amin, Bahrudin, Kak Edius Pratama, Mbak Hanani, Sariani, Arfita Bella, Delia, Riezki Ramadhanti, Himmah, dan kawan-kawan;

13. Kakaku yang selalu memotivasiku: Imam Ashari, S.Sos, Edius Pratama, S.H., Fauzul Adzim, S.H., Pipin Lestari, S.H., Sandi Irawan, S.H., Utia Meylina Umar, S.H., Rita Novita Sari, S.H. Nurlita Daeng Ngai, S.Sos.

14. Kawan-kawan Persatuan Mahasiswa Mesuji yang selalu ada dalam suka dan duka : Debi Pranata, S,Pd. Edi Wiyono, Beni Susilo, Fajar Maulana, Khoirul Anam, Mardiyanto, Ari Purwanti, S.Sos, Binti Listiani, S.Sos, Eka Retno, Indriani Sri Utami, S.Sos, Arningtyas, Siti Kurniati, A.Md., Hesty, Khoirun Nisa, S. E., Beni Primanto, Vera dan kawan-kawan;

15. Teman-teman delegasi Indonesia dalam ajang ASEAN Islamic Student Summit Kuala Lumpur: Denok Auliah, Diantary, Muhammad Fida, Arya Kusuma, Dimas Adjie, Widhyka, Abudora, Bakri Tambipessy, Faris Mujahid, krisal Putra, dan Arif gunawan, terima kasih atas senang dan tawa selama menjadi delegasi di Malaysia, banyak ilmu baru yang sangat berharga;

16. Teman satu kelompok dalam presentasi Paper ASEAN Islamic Student Summit Kuala Lumpur: Arya Kusuma (UNPAD) dan Dimas Adjie (UI) terima kasih kawan atas pengalaman yang sangat berharga dalam mengharumkan negeri tercinta;

17. Teman-teman Afsec Education: Emir Khairy, Dany, Komzim, Adurrohman, dan kawan-kawan, terima kasih telah kebersamai dalam segala event.
18. Teman-teman YouCan Indonesia: Isaabella, Imam As-salaki, Manaf Yury, Aulia, Amin Idris, dan kawan-kawan terima kasih atas kebersamaan dalam segala project-project yang sangat luar biasa.
19. Teman-teman HIMA HTN: Indah Cintya, Lismarini Dewi, Chaidir Ali, M. Hadiyan Rasyadi, M. Mujib, Erwin Gumara, Kharisma Arif, Decky Adendy, Feri Kurniawan, M. Habibi, Eva Nopitasari, Adriansyah, Karena kalianlah saya sudah berhenti percaya bahwa ada hal keren yang bisa kita gapai sendirian;
20. Kakak-Kakak HIMA HTN: Kak Utia Meylina Umar , Kak Rudy Wijaya, Kak Anis Musana (Terima kasih bimbingannya dan bantuannya selama ini yang sangat berarti bagi saya), kak Prisma, kak sandi, kak teta, kak iqbal, kak yudi, kak aryanto, bang hendi, kak tia nurhawa, dan kak jajang;
21. Adik-adik HIMA HTN: Yeti yuniarsih, Rika Septiana, Maria, Tahta Rona Ya'Cub, Ganiviantara, Madon, Fizal, Ricky, Ismi, Nuril, Amin, Eza dan Musthafa Azhom, Chandra Dio Divanie;
22. Keluarga besar KKN Unila Periode I Tahun 2018 di Pekon Kejayaan Kabupaten Tanggamus: Bapak dan Ibu KaDus selaku pemilik rumah tinggal Pekon Kejayaan dan temen-temen KKN : Okta Syahputra, Herbi, Ristya Irma Wardani, Nia Risma Wati, Nurul Umi Humairah, Onisa Nainggolan. Semoga silaturahmi kita terjalin sampai akhir hayat masing-masing;

23. Sahabat Perjuangan SMA Iqbal Ramadhan, Lulu Khoiriah, Indra Siswanto, Andrianto, Titin Paramitha, Rizky Royib, dan kawan-kawan, Semoga selalu terjalin silaturahmi selamanya diantara kita;
24. Civitas Akademika Fakultas Hukum Unila khususnya: Pak Marjiyono, S.Pd., *Bang* Opal, *Bang* Aziz, *Bang* Mad, *Babe* Sunarto, yang telah banyak membantu penulis selama kuliah;
25. Dewan guru SDN 2 Gedung Boga, MTs Darul Ulum Muktikarya dan SMKN 1 Simpang Pematang yang telah menempea penulis selama di sekolah, tanpa proses yang diberikan, penulis belum tentu bisa melanjutkan jenjang pendidikan tinggi;
26. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam pengerjaan skripsi ini maupun membantu semasa kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik substansi maupun teknik penyajian, karenanya, penulis membuka kritik dan saran serta penyempurnaan terhadap skripsi ini agar menjadi karya ilmiah yang lebih baik.

Bandar Lampung, 30 Juli 2019

Penulis

Kusmanto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	09
1. Rumusan Masalah.....	09
2. Ruang Lingkup.....	09
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	09
2. Kegunaan Penelitian	10
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan.....	11
B. Perlindungan Hak Perempuan	14
C. Tinjauan Umum Konsep HAM	26
D. HAM dalam Negara Hukum.....	32
E. Konsepsi Hukum HAM di Indonesia	41
III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Masalah	56
C. Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum	57
1. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum.....	57
2. Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum	58
3. Metode Perolehan Data Lapangan	58
E. Analisis Data.....	58
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Maraknya <i>Trafficking in Person</i> Bagi Tenaga Kerja Wanita.....	59
B. Modus Operadi <i>Trafficking in Person</i>	76
C. Faktor Penyebab <i>Trafficking in Person</i>	78
D. Tanggungjawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita.....	81

E. Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Wanita....	86
V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hubungan Masing-masing Materi HAM dalam Hukum.....	48
Tabel 2. Instrumen HAM Nasional	90
Tabel 3. Hak Sipil dan Politik dalam UUD 1945	92
Tabel 4. Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam UUD 1945.....	93
Tabel 5. Materi Kewajiban Dasar Manusia dalam UU. N0 39 Tahun 1999 tentang HAM	95

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Jumlah Trafficking dari Tahun 2007-2017 BP3TKI Lampung 2018	65
Diagram 2. Ilustrasi tanggungjawab negara dalam perlindungan	78

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan dalam negara, ciri khas pemerintah konstitusional ialah adanya gagasan mengenai pemerintahan yang terbatas, dalam arti tidak dibenarkan bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga negara.¹ Pembatasan terhadap kekuasaan negara tercantum dalam konstitusi, sehingga lazim disebut pemerintah berdasarkan konstitusi. Gagasan paham negara konstitusional awalnya dikemukakan oleh Jhon Locke. Gagasan ini merupakan pengembangan dari gagasan hukum kodrat Thomas Aquinas yang menghendaki kekuasaan memerlukan legitimasi. Thomas Aquinas menggantungkan legitimasi kekuasaan negara pada kesesuaiannya dengan tuntutan-tuntutan normatif. Oleh karena itu, Locke berpendapat bahwa hukum kodrat harus menjadi dasar kekuasaan, bukan sebaliknya kekuasaan menjadi dasar hukum.²

Pembatasan (*limitation*) Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM dalam kondisi dan syarat tertentu.³ Jadi walaupun hak-

¹ . Eko Riyadi, 2018 *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers. Hlm 1

² Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju 2014), Hlm 240

³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia..... Op. Cit.*, Hlm 58

hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar (selanjutnya disingkat UUD) Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Keterikatan bangsa Indonesia terhadap masalah-masalah hak asasi, dapat dilihat dari pengaturan hak-hak dasar yang dimuat dalam konstitusi. Pengaturan tersebut bukan hanya memuat hak-hak hukum dan politik, tetapi juga hak asasi dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Walaupun pengaturannya tidak selengkap yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM) (*The Universal Declaration of Human Rights 1948*)⁴ namun dari pengaturan tersebut telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah menaruh penghormatan yang tinggi terhadap HAM. Mengenai hal ini dapat dipahami bahwa tidak lengkapnya rumusan hak asasi yang dimuat dalam UUD Tahun 1945 dibandingkan dengan rumusan hak-hak asasi yang dimuat dalam *The Universal Declaration of Human Rights 1948*, adalah karena UUD Tahun 1945 lebih dulu dirumuskan dari *The Universal Declaration of Human Rights 1948*. Jadi ada perbedaan tentang rumusan

⁴ DUHAM disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan interpretasi resmi atas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai HAM. Deklarasi ini menyatakan dirinya sebagai “standar pencapaian bersama” dan karena itu ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian, seiring dengan berjalanya waktu, status hukum deklarasi itu terus mendapat pengakuan yang kuat. Sedangkan dua Kovenan yang sering disebut sebagai turunan kembar dari DUHAM, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, disahkan oleh Majelis Umum Persatuan-Bangsa-Bangsa pada Tahun 1966, tetapi baru mengikat secara hukum pada Tahun 1976. Kedua instrumen ini disusun berdasarkan hak-hak yang tercantum di dalam DUHAM, tetapi dengan penjabaran yang lebih spesifik, dua Konvenan tersebut sering disebut sebagai “Konvenan Kembar” atau *Twin Covenant*. Naskah lengkap DUHAM dapat ditelusuri pada <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/inde.html> dan www.komnasham.go.id

HAM dengan konstitusi yang dibuat setelah pernyataan umum hak-hak asasi manusia. Konstitusi setelah deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) diilhami oleh deklarasi PBB sedangkan konstitusi sebelumnya justru mengilhami deklarasi tersebut. Bagi bangsa Indonesia UUD Tahun 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap HAM.⁵

UUD Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia sebagai komitmen bersama mempertahankan kekuatan bangsa dan didorong oleh kehendak untuk mewujudkan negara yang demokratis, maka dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu prasyarat negara demokratis yang menjadi tuntutan masyarakat pasca jatuhnya rezim orde baru tersebut adalah adanya jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Pada mulanya, tuntutan tersebut diakomodasi melalui ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR tersebut tidak hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, melainkan berisi amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM.⁶ Perjuangan untuk memasukan perlindungan HAM kedalam konstitusi akhirnya tercapai dalam sidang tahunan MPR Tahun 2000. Jaminan

⁵ Martha Riananda dan Siti Khoiriah, 2017. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. Hlm 145

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

perlindungan HAM kemudian masuk menjadi bagian Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Diadopsinya hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 berarti telah memperluas hak konstitusional, sebagai hak dasar warga negara yang dimuat dalam konstitusi.⁷

Fokus utama dalam HAM adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu⁸ ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk juga hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Menurut Muladi, adapun rumusan HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh, karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa HAM, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhannya.⁹

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 ayat (1) HAM dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

⁷ Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jndral Mahkamah Konstitusi RI 2012), Hlm 1.

⁸ Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat. Martabat bukan hanya bagaimana membuat hukum yang tidak merusak martabat tersebut, tetapi tentang bagaimana memperlakukan orang dengan cara yang menghormatinya sebagai manusia sama seperti manusia yang lainnya. Eko Riyadi, 2018 *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers. *Loc.cit*

⁹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 56

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan, pada dasarnya kebijakan yang dibuat cukup komprehensif, mulai dari UUD Tahun 1945 hingga peraturan-peraturan dibawahnya seperti, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri. Dalam kerangka perlindungan HAM, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia, sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakannya tanpa terkecuali.¹⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

¹⁰ Martha Riananda dan Siti Khoiriah, 2017. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Op. Cit. Hlm. 147

¹¹ C.S.T. Kansil dan Cristine, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 380

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan hukum bagi perempuan hendaknya memiliki derajat atau tingkatan yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).¹² Pada saat membicarakan tentang perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kejahatan perdagangan manusia perlu diketahui apa yang menjadi batasan perlindungan hukum dan perdagangan manusia. Batasan atau pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 pada Pasal 29 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya¹³. Ada dua kemungkinan jenis program perlindungan saksi dan/atau korban yang dapat digunakan dalam penyidikan *human trafficking*:

1. Sebuah program perlindungan penuh terhadap saksi yang diawasi dan dikelola oleh Negara
2. Skema campuran yang mencakup keselamatan, dukungan dan pendampingan yang disediakan berdasarkan kerjasama antara penyidik dengan lembaga pendampingan korban.¹⁴

Laporan *International Organization for Migration* (IOM) menyebutkan, jumlah korban *human trafficking* di Indonesia antara

¹² Log.cit.,

¹³ Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴ IOM Indonesia, *Combatting Human Trafficking Through Law Enforcement*, Jakarta, November 2006

2005-2017 mencapai 8876 orang.¹⁵ Korban perempuan tetap menduduki peringkat paling besar yang mengalami perdagangan manusia. Kemudian, pada 2015, mayoritas korban sindikat perdagangan manusia didominasi kelompok Buruh Migran Indonesia (BMI) yang dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia.¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan, terdapat 20 persen tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri menjadi korban *human trafficking*. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) menambahkan, 70 persen modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia dalam laporannya pada tahun 2016 menyatakan, Indonesia menjadi salah satu negara asal utama, tujuan, dan transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks.¹⁷ Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak memiliki dokumen atau melewati batas waktu izin tinggal. Jumlah ini didominasi oleh perempuan dan diikuti anak-anak. Situasi ini menjadi potensi terjadinya perdagangan manusia.

¹⁵ <https://indonesia.neliti.iom/media/publications/53559-Laporan-international-for-migration-or-di-indo.pdf> diakses pada 20 Februari 2019

¹⁶ Everd Scor Rider Daniel, dkk, "Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur," *Social Work Jurnal* No. 1 Vol. 7, 2015.

¹⁷ www.id.usembassy.go.id, laporan tahunan perdagangan orang 2016, diakses pada 20 Februari 2019.

Pada 2017, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil memulangkan 1083 korban perdagangan manusia. Dari jumlah tersebut, 1078 merupakan perempuan dewasa, sisanya anak-anak.¹⁸

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*Policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif konperhensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan dibawahnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Hingga Keputusan Menteri. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum¹⁹. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.²⁰ Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagai mana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan

¹⁸ www.news.detik.com, polisis pulangkan korban human trafficking 2017, diakses pada 20 Februari 2019.

¹⁹ Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan korban Kejahatan Anantara Norma dan Realita, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007, Hal 31

²⁰ Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006, Hal 316

dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”²¹

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

- 1) Bagaimanakah Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita Korban *Trafficking*?
- 2) Bagaimanakah Tanggungjawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita?

2. Ruang Lingkup

Penelitian skripsi ini berada dalam bidang Hukum Tata Negara pada umumnya, dan lebih dikhususkan lagi pada lingkup Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita Terhadap *Trafficking*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita terhadap *Trafficking*.
- b. Menganalisis Tanggungjawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita.

²¹ Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986, Hal 33.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara, sehingga memperkuat literatur terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita terhadap *Trafficking*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat ataupun menyempurnakan produk hukum baik yang berbentuk peraturan (*regeling*) maupun keputusan (*beschikking*) tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita terhadap *Trafficking*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perlindungan

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 1) tempat berlindung; 2) hal (perbuatan dsb) melindungi.²² kata dasar yakni lindung yang diartikan sebagai 1) menempatkan dirinya di bawah (dibali, di belakang)sesuatu supaya tidak kelihatan (tidak kena angin, tidak tertembak, dsb); 2) bersembunyi (berada) ditempat yang aman (supaya terlindungi); 3) minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana.²³ Bila dilihat dari pengertian kamus tersebut, maka dalam perlindungan akan ada salah satu pihak yang diposisikan lebih kuat dari yang lain sehingga dapat melindungi yang lainnya tersebut. Saat dikaitkan dengan konteks ini, maka negara yang diposisikan sebagai pelindung dikarenakan otoritas negara saat ini sangat kuat baik dilihat dari luas wilayahnya maupun aparturnya.

Perlindungan yang dibahas dalam penelitian ini lebih spesifik membicarakan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia

²² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hlm. 864.

²³ *Loc.cit.*

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Menurut Satjipto Raharjo,²⁴ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk membrikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon,²⁵ perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidan yang akan dapat melindungi sesuatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Adapun Setiono²⁶ menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

²⁴ Satjipto Raharjo. *Loc.Cit.* Hlm. 74

²⁵ *Loc.cit*

²⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Selanjutnya menurut Muchsin²⁷ perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Terkait dengan konsepsi perlindungan hukum tersebut apabila harus dikaitkan dengan perlindungan bagi tenaga kerja wanita, maka baik perlindungan yang berbentuk preventif maupun represif harus dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi perempuan terhadap tindak pidana *trafficking* dalam perspektif hak asasi manusia. Pengaturan tersebut perlu dirumuskan setidaknya dalam satu undang-undang khusus, untuk menjadi

²⁷ *Loc.cit*

pedoman utama sekaligus menghindari penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan hak-hak tenaga kerja wanita itu sendiri.

B. Perlindungan Hak Perempuan

1. Pengertian Hak Perempuan

Hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum HAM dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang HAM. Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang HAM. Sistem hukum tentang HAM yang dimaksud adalah sistem hukum HAM baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional.

Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang HAM dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan. Seseorang perempuan terkadang mendapat diskriminasi dan anggapan sebelah mata, diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai

salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.²⁸

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya.²⁹

Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya. Keberadaan tenaga kerja perempuan yang selalu mendapat perlakuan tidak adil sehingga membutuhkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Hak asasi

²⁸ Suci Flambonita, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*. Hlm. 402

²⁹ Abdul Hakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 2

manusia sendiri dewasa ini dianggap sebagai etika politik modern dengan gagasan inti adanya tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib memperlakukan manusia, sehingga secara potensial amat kuat untuk dilindungi orang dan kelompok yang lemah terhadap kewenangan mereka yang kuat karena kedudukan, usia, status dan lainnya.

Menurut Saparinah Sadli³⁰ defenisi HAM yang dianut dalam piagam HAM secara kodrati universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Sedangkan didalam Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang selanjutnya ada juga dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa: (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan

³⁰ Saprinah Sadli, 2008, dalam Barzah Latupono, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambo*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011 hlm. 66

yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama; (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Ini berarti bahwa para pekerja khususnya perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum demi mendapatkan pekerjaan yang layak untuk keluarganya. Kemudian penjabaran mengenai hak asasi manusia yang dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 28.

Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2). Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hak adalah kepentingan yang dilindungi, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya, mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan hak itu sah, karena dilindungi oleh sistem hukum³¹.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijadikan sebagai unsur utama negara hukum merupakan jbaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan maka perlindungan merupakan jaminan kalau harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang layak di depan hukum dan pemerintah, dan dalam posisi ini manusia manusia merupakan subjek yang mendapat jaminan perlindungan hak-hak kemanusiannya. Berbagai studi menunjukan bahwa banyak negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil warganya secara

³¹ Sudikno Mertokusuma, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, h. 41

rutin ketimbang Negara yang melindungi hak-hak tersebut secara efektif.

Selanjutnya padahal Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, dan bernegara”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang” dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwasannya serikat pekerja atau buruh yang ada diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak buruh sebagai hak kebebasan berserikat. Hak kebebasan berserikat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun tidak satupun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini kecuali jika hal tersebut dilakukan untuk

kepentingan masyarakat yang demokratis untuk keamanan nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain.

Dalam rangka menjamin serikat pekerja atau serikat buruh dalam menjalankan hak kebebasan berserikatnya, maka Pemerintah Republik Indonesia mengambil tindakan untuk menjamin bahwa serikat pekerja atau buruh dapat menjalankan kegiatan serikatnya dalam kondisi-kondisi normal dan dalam suatu suasana yang bebas dari kekerjasaan, tekanan, ketakutan dan ancaman-ancaman dalam bentuk apapun.

Tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin serikat pekerja atau buruh untuk bebas dalam menjalankan kegiatan serikatnya dengan melakukan ratifikasi Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 melalui Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, dimana Indonesia pada saat meratifikasi konvensi ILO No. 87 tersebut pada masa transisi dari zaman orde baru melakukan peralihan ke zaman reformasi, dan kondisi sosial, politik dan ekonomi bangsa indonesia pada saat itu dalam keadaan tidak normal.

Dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 87 tersebut maka pemerintah Indonesia menjadi negara bagian (*state party*) dalam Organisasi Perburuhan Internasional yang memberikan kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menghormati, dalam perundang-

undangan nasional, prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi secara bebas oleh negara tersebut, maka menjadi tanggungjawab yang terutama untuk memastikan penghormatan dan penerapan terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat berada pada pemerintah. Dalam rangka hal ratifikasi Konvensi ILO No.87 maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah administrasi, legislatif, dan penegakkan hukum. Langkah legislatif yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan menuangkan dalam kerangka hukum nasional dengan membuat UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sebagaimana diakui negara dalam pertimbangan UU No. 21 Tahun 2000 bahwa semangat undang-undang tersebut diantaranya; *Pertama*, pengakuan pemerintah mengenai kemerdekaan berserikat merupakan hak setiap warga negara, maka untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat bagi pekerja atau buruh maka berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. *Kedua*, pengakuan pemerintah bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan syarat untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. *Ketiga*, pemerintah memberikan jaminan bagi setiap buruh untuk menjalankan kegiatan serikatnya untuk secara bebas, dan apabila ada

yang menghalang-halangi buruh untuk menjalankan kegiatan serikatnya secara bebas maka merupakan perbuatan kejahatan yang dapat dipidana.

Melihat pada pelaksanaannya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja diatur dalam:

1. Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Kep. 224/Men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23 sampai pukul 07.00.

Supaya langkah ini dapat efektif maka negara harus menjabarkannya dan mengusahakan untuk memasukkan jabaran konvensi tersebut kedalam rumusan undang-undang negara dan menegakkannya dengan cara mengajukan para pelanggarnya ke muka sidang pengadilan. Namun demikian, perempuan sendiri masih belum banyak yang sadar bahwa hak-haknya dilindungi dan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perempuan.

Perempuan mempunyai atas perlindungan yang khusus sesuai dengan fungsi reproduksinya sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) CEDAW huruf f bahwa hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi

reproduksi. Selain itu seringkali adanya pemalsuan dokumen seperti nama, usia, alamat dan nama majikan sering berbeda dengan yang tercantum di dalam paspor. Tenaga kerja yang tidak berdokumen tidak diberikan dokumen perjanjian kerja. Hal ini juga sering terjadi pada pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri.

Maka untuk itu CEDAW pada Pasal 15 ayat (3) mengatur yaitu negaranegara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum para wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan atau keserasian hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja atau buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 sampai dengan Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan.

Menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbang terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia.

Setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Hak Perempuan dimana perempuan dikategorikan dalam kelompok rentan yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada umumnya pemberian hak bagi perempuan sama dengan hak-hak lain seperti yang telah disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia namun dengan alasan tadi maka lebih dipertegas lagi.

Asas yang mendasari hak bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang seperti kaum lakilaki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, kewarganegaraan dan hak dalam perkawinan serta kewajibannya.³²

³² Rhona K. M. Smith dkk Dalam Suparman Marzuki, 2008, *Hukum Asasi Manusia*, PUSHAM UII: Yogyakarta, hlm. 269.

2. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Hak Perempuan

Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam Pasal 23 DUHAM, Pasal 6 ayat (1), 7 dan Pasal 8 ayat 1 butir (a) dan (b) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dimana didalamnya diatur hak-hak seseorang atas suatu profesi dan pekerjaan yang berlaku bagi semua orang. Dan pada Pasal 11 CEDAW, Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan, dapat ditemukan adanya perlindungan hak tersebut yang diberlakukan lebih khusus kepada semua perempuan.

Dalam instrumen nasional mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 49 (1) UU HAM disebutkan bahwa *"Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan"*. Pada Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All of Discrimination Against Women*) Pasal terpenting dalam konvensi ini adalah Pasal 4 dan Pasal 11. Pada Pasal 4 menjelaskan tentang *affirmative action* atau diskriminasi positif bagi perempuan, sedangkan pada Pasal 11 dijelaskan mengenai aturan tentang kewajiban negara untuk menjamin ketiadaan diskriminasi bagi perempuan di tempat kerja.³³

³³ Agus Midah, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak (Buruh Perempuan di sector Formal)* USAID The Asia Foundation dan Kemitraan, h. 537.

C. Tinjauan Umum Konsep HAM

1. HAM Sebagai Anugerah dan Hukum Kodrat

Konsep HAM sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan pencipta-Nya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.³⁴ Dan pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan. Hak untuk hidup misalnya. Tidak ada satu daya pun, begitupula kuasa, yang dapat membatalkan hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, walaupun manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji. Penghormatan pada hak-hak dasar manusia juga berarti penghormatan kepada Sang Penciptanya.³⁵

Konsepsi HAM di atas, jika dirunut lebih ke belakang, muncul dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori tersebut muncul dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Salah seorang pemikir yang banyak berbicara tentang hukum kodrat adalah Thomas Aquinas.³⁶

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 199.

³⁵ Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM. *HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

³⁶ Lahir di desa Aquino, sebuah desa antara Roccasecca dan Napoli, Tahun 1224. Thomas Aquinas selain seorang pemikir keagamaan, ia juga seorang filosof hukum. Hukum dalam

Hukum kodrat, dalam pandangan Aquinas adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Hukum yang disebutkan belakangan inilah yang paling utama dan menjadi asas dan keadilan hukum buatan manusia. Aquinas menyatakan, hukum positif yang tidak diturunkan dari hukum abadi tidak dapat mencerminkan keadilan.³⁷

Adapun wujud dari hubungan hukum Ilahi dan hukum manusia adalah hak. Jika hukum positif, sebagai hukum ciptaan manusia melanggar atau gagal dalam melindungi hak-hak kodrat dari hukum kodrat, berarti hukum positif yang berlaku tersebut adalah hukum yang tidak baik dan harus segera diganti.

Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang menjadi miliknya. Subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang dimilikinya. Jhon Locke menjadi tuan dari apa yang dimilikinya.

pandangannya adalah perintah akal budi demi kebaikan umum dan diformulasikan oleh orang yang bertugas memimpin masyarakat. Hukum memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Rasionalitas, karena hukum merupakan perintah akal budi. Artinya, jika seseorang menghendaki suatu tujuan tertentu, akal budinya memerintahkan tentang apa yang seharusnya dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- b. Teleologis atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu, yaitu demi kebaikan umum. Dalam definisi tersebut, hukum dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat, yaitu disusun demi kebaikan umum.
- c. Untuk kepentingan tersebut, maka pembuatan hukum menjadi wewenang masyarakat secara keseluruhan atau menjadi wewenang seseorang yang ditunjuk mewakili masyarakat.

Lebih lanjut lihat, E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 32-33.

³⁷ Aquinas membagi hukum pada empat jenis:

- a. Hukum abadi: hukum yang digunakan Tuhan dalam penciptaan umat manusia
- b. Hukum kodrat: pantulan akal ilahi yang terdapat dalam setiap penciptaan sebagaimana dimanifestasikan dalam berbagai kecenderungan setiap ciptaan untuk mencari kebajikannya sendiri dalam menghindari kejahatan.
- c. Hukum ilahi: yaitu hukum yang diterima manusia melalui wahyu
- d. Hukum buatan manusia: hukum yang diturunkan dari hukum ilahi dan memiliki ketentuan khusus yang sesuai dengan situasi konkret hidup manusia. *Ibid.*, hlm. 96.

Penetapan hak ini, juga berhubungan erat dengan urusan hukum dan bernegara. Hak ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetapkan secara subjektif, sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat. Belakangan, hak yang ditetapkan secara subjektif ini, dikenal dengan istilah hak sipil dan warga negara.³⁸

Selain Aquinas, John Locke juga sebagai pemikir hukum kodrat. John Locke mengatakan, semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Demikian merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara melalui kontrak sosial (*sosial contract*).

John Locke menjelaskan, adanya negara, pemerintahan dan hukum yang tercipta dalam masyarakat, muncul karena kesadaran atas hak milik yang tersedia dari kodratnya sebagai manusia.³⁹ Maka apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat bebas menurunkan sang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 79-80.

³⁹ Locke menuliskan, “tujuan dan pokok orang-orang bersatu membentuk persemakmuran-persemakmuran dan menempatkan diri mereka di bawah pemerintahan adalah menjaga kelestarian hak milik mereka; banyak sekali hal yang tidak menjamin (hak tersebut) dalam keadaan alam.” Keadaan alam yang tidak menjamin, dan tidak memberikan kepastian tersebut, berupa:

- a. Tidak adanya hukum yang ditetapkan untuk menjadi patokan benar-salah
- b. Tidak ada hakim yang diketahui dan tidak berat sebelah, yang mempunyai wewenang jika terjadi perselisihan paham
- c. Tidak ada kekuasaan yang menopang dan mendukung keputusan yang benar dan untuk melaksanakan keputusan itu sebagaimana mestinya.

Ketidakterediaan fasilitas itu dari alam membuat manusia, meskipun memiliki hak istimewa, membutuhkan Negara Hukum. Selengkapanya lihat, (terj) John Lock, *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V-2006), hlm.100-102.

penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak itu.⁴⁰ Locke berpendapat meskipun manusia menyerahkan haknya kepada negara, penyerahan itu tidaklah secara absolut. Ada hak-hak yang tetap kekal melekat di masing-masing individu. Hak yang diserahkan adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata. Pendapat tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa proses perjanjian masyarakat (*treaties of civil goverment*) terbagi menjadi dua. Proses pada tahap pertama adalah perjanjian individu dengan warga negara lainnya untuk membentuk pemerintahan dan negara politis. Perjanjian pertama ini disebutnya dengan *Pactum Unionis*. Tahap ini berlanjut ke *Pactum Subjectionis*, dimana setiap perjanjian di tahap pertama terbentuk atas dasar suara mayoritas. Konsepsi mayoritas dari masing-masing subyek menunjukkan bahwasanya pembentukan perjanjiannya tidaklah absolut. Hak-hak dasar individu tidaklah tertanggalkan karenanya. Maka logislah negara, sebagai hasil perjanjian mayoritas masyarakat tadi, menjamin perlindungan hak asasi individu warga negaranya.⁴¹

Beranjak lebih jauh, konsepsi hak asasi tidak saja membenarkan keberadaan manusia sebagai makhluk yang sadar pada pentingnya hidup bermasyarakat dan sosial. Konsepsi HAM juga sebagai pencitraan dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dalam persoalan dan konflik. Frans Magnis Suseno mengatakan.

⁴⁰ Lihat uraian pemikiran Locke tentang hukum kodrat, Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2005), hlm. 12

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, cetakan VI 2014), hlm. 345-346

“Hak-hak asasi manusia adalah sarana untuk melindungi manusia modern terhadap ancaman-ancaman yang sudah terbukti keganasannya. Hak-hak itu disadari sebagai reaksi terhadap pengalaman keterancaman segi-segi kemanusiaan yang hakiki. Melalui paham hak asasi, tuntutan untuk menghormati martabat manusia mendapat rumusan operasional dalam bahasa hukum dan politik”.⁴²

2. Hak Asasi Manusia Sebagai Semangat Dunia Internasional

“Apakah manusia ingin hidup atau mati? Apakah manusia mau disiksa? Apakah manusia mau hidup bebas atau hidup dalam penjara? Apakah manusia mau diperbudak? Apakah manusia mau menyatakan pendapat khususnya mengenai bagaimana warga negara diatur dalam suatu pemerintah?”

Demikian disampaikan Bertrand Ramcharan, profesor hukum Universitas Columbia.⁴³ Kalimat itu diutarakannya dalam rangka menjawab juga mendefenisikan HAM. Jika kita mengingat banyak sekali konsep yang mengitari HAM, perlu rasanya dikemukakan sebuah defenisi operasional yang mampu menjadi titik temu antar konsep. Selain itu, konsep-konsep yang beragam tersebut tidak jarang menimbulkan kecurigaan yang saling melumpuhkan. F. Budi Hardiman merekamnya sebagai sebuah polemik kebudayaan masyarakat modern.

“Adalah ironis bahwa dalam kenyataan di lapangan, kebudayaan, agama dan masyarakat-masyarakat berpolemik dengan ide hak-hak asasi manusia. Dalam polemik itu, HAM yang sebenarnya merupakan aspirasi semua kebudayaan untuk melawan diskriminasi, represi dan marginalisasi malah ditematisasi sebagai produk barat yang tidak sesuai dengan kebudayaan mereka sendiri. Kontradiksi-kontradiksi terjadi dalam sejarah pemikiran, seperti antara hak dan kewajiban, kelompok dan individu, liberal dan komunitarian, muncul kembali ke permukaan sehingga

⁴² Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 231.

⁴³ Rhona K.M Smit dkk, *Hukum HAM.....* hlm. 24.

universalitas hak-hak asasi manusia menjadi problematis.”⁴⁴

Dasar filosofis, latar belakang historis dan ideologi menjadi bahan argumentasi polemik tersebut. Yang paling menonjol perdebatannya adalah soal bagaimana norma HAM diterapkan menjadi sebuah norma nasional. Dalam hal ini terdapat dua kubu yang saling berseberangan: Universalisme dan Relativisme Budaya.

Universalisme HAM, atau disebut juga universalisme moral HAM, lahir dari kepercayaan bahwa keberadaan moral lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional dapatlah dijadikan konsep bersama dan universal. Dalam pandangan ini, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi.⁴⁵

Berbeda dengan relativisme budaya. Teori yang belakangan ini beranjak dari pandangan komunitas adalah sebuah unit sosial. Tidak ada konsep seperti individualisme. Maka kebudayaan sebagai sebuah komunitas adalah orisinal, unik, dan menjadi satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Teori relativisme budaya tidak menerima dominasi sebuah kebudayaan tertentu. Universalitas dikritik

⁴⁴ Lebih lanjut Hardiman menjelaskan, lebih kurang lima bentuk polemik yang terjadi di lapangan dalam kontekstasi ide-ide HAM, yaitu:

- a. Polemik Diskursus filosofis barat antara kubu liberalisme dan republikanisme
- b. Persoalan tentang asal-usul historis HAM
- c. Polemik yang bersangkutan dengan subyek HAM
- d. Sosialisasi HAM di dalam konteks kebudayaan non-barat
- e. Polemik antara konsep “hak” dan “kewajiban”

F Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia, Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V 20150, hlm. 12.

⁴⁵ Rhona K.M Smit, *Hukum HAM.....* hlm. 18-20.

akan mensubordinir kebudayaan orisinil di masing-masing negara.⁴⁶

D. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum

1. Tinjauan Umum tentang HAM dalam Negara Hukum

Konsep Negara hukum adalah terjemahan dari dua konsep atau istilah yang berbeda, *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah ini lahir dari sejarah dan perpolitikan yang berbeda. Di kemudian hari, paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*, sementara *rechtsstaat* bertumpu pada sistem *civil law* atau *eropa continental*.⁴⁷ Marzuki, mengutip A.V. Dicey, menyebutkan kandungan dari masing-masing konsep Negara hukum tersebut sebagai berikut. *The rule of law*, mengandung tiga arti, yaitu:

- a. Absolutisme hukum (*the absolute predominance of law*) untuk menentang pengaruh *arbitrary power* serta meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah;
- b. Persamaan di depan hukum;
- c. Konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan.

Sedangkan *rechtsstaat* memuat empat unsur, yaitu:

- a. Perlindungan HAM;

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 20-23

⁴⁷ Suparman Marzuki, *Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm.43

- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Unsur-unsur tersebut mesti lengkap dalam konstitusi sebuah negara hukum. Dalam rangka mengenal lebih jauh tentang negara hukum ini, baik juga dijelaskan terlebih dahulu pengertian konstitusi. Sri Soemantri mendefinisikan konstitusi sebagai dasar negara dan sendi bangunan sistem pemerintahan negara. Ia mengatakan konstitusi setidaknya berisi tiga muatan pokok materi. *Pertama*, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara; *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan *Ketiga*, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁴⁸

Unsur-unsur konstitusi, sebagaimana disebutkan di atas, harus ada dan sekaligus menjadi tujuan negara. Dengan adanya konstitusi, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan administrasi negara. Dengan konstitusi, perlindungan HAM pun menjadi filosofi dalam negara hukum. Artinya, dalam sebuah negara hukum, perlindungan HAM adalah keniscayaan.

HAM semakin menemukan ruangnya dalam sistem politik hukum Demokrasi.⁴⁹ Pemisahan atau pembagian kekuasaan politik

⁴⁸ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 51.

⁴⁹ Kajian konstitusi sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah dalam sebuah negara. Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh

sebagai sarat negara hukum sangat cocok dengan iklim hukum politik demokrasi.

Demokrasi sebagaimana disebutkan Montesquieu dicirikan dengan pemerintahan yang mewakili rakyat. “Apabila badan yang mewakili rakyat dalam suatu republik menjalankan kekuasaan tertinggi, ini disebut demokrasi”, tulisanya.⁵⁰

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jika diartikan, demokrasi adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahan dan kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.⁵¹

Demokrasi secara istilah dikemukakan para ahli sebagai berikut: (a) menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. (b)

warga negara. Dengan kata lain, konstitusi (dengan nilai) demokratis akan menciptakan (hukum politik) pemerintahan demokratis pula. *Ibid.*, hlm. 95. Kata dalam kurung ditambahkan penyusun.

⁵⁰ M. Khoiril Anam (Penj), Montesquieu, *The Sprit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* (Bandung, Penerbit Nusa Media, cet-7 2014), hlm. 98

⁵¹ Romdlon Naning, *Cita dan Citra HAM di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Krimonologi Universitas Indonesia, 1983), hlm. 7

Sidney Hook mengatakan, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara dengan para wakil mereka yang telah terpilih.⁵²

Diiringi dengan sistem hukum politik demokrasi, konstitusi di negara hukum pun mestilah konstitusi demokratis. Dede Rosyada mengatakan, secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis ialah konstitusi yang mengandung prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara sebagai berikut:⁵³

- a. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan;
- b. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas;
- c. Pembatasan pemerintahan;
- d. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi;
 - 1) Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan triaspolitika;
 - 2) Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga

⁵² Dede Rosyada, dkk, *Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*..... hlm. 109

⁵³ Prinsip konstitusi demokrasi ini merupakan refleksi dari nilai dasar yang terkandung dalam HAM, meliputi: hak-hak dasar (*basic rights*), kebebasan mengeluarkan pendapat, hak-hak individu, keadilan, persamaan, dan keterbukaan. *Ibid.*, hlm. 95-96

pemerintahan;

- 3) Proses hukum, dan
- 4) Pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

Maka jelaslah, HAM kukuh menjadi asas dan sekaligus unsur hukum dalam konstitusi di negara hukum demokratis.

2. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Pancasila

“Saya minta dan menangisi kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali paham individualisme itu. Janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan “*rights of the citizen*” sebagai yang dianjurkan oleh Republik Prancis itu adanya”.⁵⁴

Itulah yang disampaikan oleh Soekarno dalam rapat panitia kecil pembentukan Undang-Undang Dasar. Soekarno tidak menghendaki perlindungan HAM masuk dalam tubuh konstitusi Indonesia. Alasannya, HAM tidak signifikan dalam pembangunan Negara Indonesia. “Kita menghendaki keadilan sosial”, imbuhnya.

“Buat apa kita bikin grandwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. “Grandwet” yang berisi “*droit de l’homme et du citoyen*” itu tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan”.⁵⁵

Pada saat itu Soekarno berfikir, negara Indonesia hendaknya menyiapkan kesejahteraan yang didasarkan pada paham kekeluargaan.

⁵⁴ Muhammad Yamin, Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Prapantja, cetakan 1959) hlm. 297

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 298.

Bukan paham individualisme. Jaminan HAM, dalam pandangan Soekarno ketika itu, tidak lebih dari paham liberalisme. Ucapan Soekarno tersebut ditulis dengan terang oleh Muhammad Yamin. Tidak hanya Soekarno, Soepomo pun bersikap sama.

“Undang-Undang Dasar kita tidak bisa lain dari pada mengandung sistem kekeluargaan. Tidak bisa kita memasukkan dalam Undang-Undang Dasar beberapa Pasal tentang bentuk menurut aliran-aliran yang bertentangan. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar kita, tidak bisa memasukkan Pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebetulnya kita ingin sekali memasukkan. Di kemudian hari mungkin, umpamanya negara bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi jikalau hal itu kita masukkan sebetulnya pada hakikatnya Undang-Undang Dasar itu berdasar atas sifat perseorangan, dengan demikian sistem Undang-Undang Dasar bertentangan dengan konstruksinya, hal itu sebagai konstruksi hukum tidak baik, jikalau ada kejadian bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang”.⁵⁶

Jika kita perhatikan, sudut pandang Soekarno dan Juga Soepomo Sangat dekat dengan sudut pandang negara integralistik. Hal ini pun disampaikan oleh Jimly Assiddiqie.

“...baik Soekarno maupun bagi Soepomo, paham kenegaraan yang dianggap paling cocok adalah paham integralistik, seperti yang tercermin dalam sistem pemerintahan desa-desa yang dicirikan dengan kesatuan hidup dan kesatuan kawulo gusti. Dalam model ini, kehidupan antarmanusia dan individu dilihat sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, tidak boleh ada dikotomi antara negara dan individu warga negara, dan tidak boleh ada konflik di antara keduanya sehingga tidak diperlukan jaminan apapun atas hak-hak dan kebebasan fundamental warga negara terhadap negara”.⁵⁷

Meski begitu, pendapat keduanya tidak langsung diamini menjadi konstitusi negara Indonesia. Hatta, yang juga hadir dan menjadi anggota perumus UUD, berpendapat bahwa.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 298.

⁵⁷ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum tata negara...* hlm. 355

“Ada baiknya dalam salah satu Pasal, misalnya Pasal yang mengenai warga negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan, misalnya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebutkan di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. *Formuleringnya* atau redaksinya boleh kita serahkan kepada panitia kecil. Namun tanggungan ini perlu untuk menjaga, supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat”.⁵⁸

Hatta bukannya tidak menyetujui paham kekeluargaan masyarakat Indonesia. Lebih daripada itu, pernyataan Hatta mengingatkan perumus konstitusi negara lainnya. Kedaulatan rakyat adalah dasar negara Indonesia. Negara berdasarkan pada kedaulatan rakyat meniscayakan pada keutuhan warga negara sebagai manusia. Maka wajiblah negara menjamin keberadaan rakyat tersebut, termasuk hak-haknya.

Hak warga negara perlu dijamin dalam konstitusi. Demikian disebutkan agar negara tidak jatuh menjadi negara kekuasaan. Pengalaman dunia internasional telah menunjukkan bukti kekejaman negara kekuasaan. Negara Indonesia lahir di tengah hiruk-pikuk perang dunia internasional dan memiliki pengalaman buruk dengan negara totaliter yang menyebabkannya.

Tidak bisa dinafikan pengalaman historis itu membentuk makna dalam perdebatan pemimpin negara ini dalam merumuskan konstitusi Indonesia. Soekarno dan Soemopo pun yang pada mulanya menolak jaminan HAM dalam konstitusi mengakui perlunya memasukkan Pasal-pasal yang menjamin hak asasi warga negaranya. Hasilnya tujuh pasal

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 355.

dalam UUD 1945 yang menjamin sekaligus member amanat perlindungan HAM dalam filosofi hukum Indonesia.

Meskipun ketujuh Pasal tersebut masih tergolong minim jika diukur dengan konsep universalitas HAM,⁵⁹ patut menyadari demikian adalah tonggak pertama Perlindungan HAM dan konstitusi Indonesia. Tonggak pertama yang memancing aturan dan Pasal-pasal perihal perlindungan HAM lain di kemudian hari.

Hasil lain dari perdebatan tersebut adalah bentuk utuh konstitusional negara hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia unik karena mendasarkan kerjadaan negara hukum yang demokrasi-liberal radikal dan tidak pula jatuh pada negara totaliter. Negara hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila, dimana Perlindungan HAM adalah ciri konstitualismenya.

Dengan ditetapkannya UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki sebuah konstitusi, yang di dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi muatan konstitusi, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap HAM;
- b. Susunan ketatanegaraan yang mendasar;

⁵⁹ Perihal minimnya Pasal perlindungan HAM, Muhammad Yamin berkomentar: “Bahwa pada waktu undang-undang dasar 1945 dirancang pembukaannya menjamin demokrasi, tetapi Pasal-Pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Akibat pendirian ini, yaitu hak asasi tidaklah diakui seluruhnya, melainkan diambil satu dua saja yang kira-kira sesuai dengan suasana politik dan sosial pada 1945, yang dipengaruhi oleh peperangan antara fasisme melawan demokrasi. Waktu merancang konsitusi 1945, hak asasi yang lebih luas memang dimajukan, tetapi usul itu kandas atas alasan, bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai.” Lihat Muhammad Yamin, *Proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta/Amsterdam: Penerbit Djambatan, cetakan kedua Mei 1952), hlm. 87-89

- c. Pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar.

Dalam konstitusi yang telah disahkan tersebut, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaan. Dalam kedudukan yang demikian, pembukaan mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya adalah, Pancasila dapat dipaksakan berlakunya (oleh negara), sedangkan segi negatifnya adalah pembukaan dapat diubah oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945.⁶⁰

Ciri konstutualisme Negara Pancasila tersebut semakin kuat pasca reformasi 1998. Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan pada tujuh substansi, dimana substansi mendasar yang menjadi titik tumpu adalah dimuatnya ketentuan HAM yang lebih luas. Ia dipisahkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB X A tentang HAM yang terdiri dari Pasal 28A hingga 28J.⁶¹ Jimly menyatakan:

“Perumusan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia”.⁶²

⁶⁰ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 331

⁶¹ Ketujuh substansi tersebut adalah (1) pemerintahan daerah (2) wilayah negara (3) warga negara dan penduduk (4) HAM (5) pertahanan dan keamanan (6) bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan (7) lembaga DPR. Lebih lengkap lihat Lusia Indrastuti dan Susanto Polamo, *Hukum tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia: Refleksi proses dan prospek di Persimpangan*,..... hlm. 92.

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum tata negara*... hlm. 361

Reformasi memang merupakan hujan rahmat untuk Hukum HAM di Indonesia. Perubahan hukum dari Orde Baru mendorong pemerintah Indonesia lebih memerhatikan perlindungan HAM. Hasilnya, selain amandemen kedua UUD 1945, dihasilkan pula TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ditambah dengan hasil amandemen kedua tadi, ketiga perundang-undangan HAM ini cukup menjadi paket hukum, dan juga berarti pandangan bernegara, perihal HAM di Negara Pancasila.

E. Konsepsi Hukum HAM di Indonesia

1. Landasan Hukum HAM di Indonesia

Setelah pemerintahan totaliter Orde Baru digulingkan mahasiswa pada Mei 1998, dan mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI, angin segar pembaruan hukum Indonesia pun kuat berhembus. Desakan untuk memasukkan HAM lebih detail ke dalam konstitusi Indonesia kembali mengemuka. B.J Habibie pun sebagai presiden yang menggantikan Soeharto bergerak cepat dengan menyusun Rencana Aksi Nasional HAM.

Sebenarnya desakan konstitualitas HAM sudah bergulir sejak jatuhnya kepemimpinan Soekarno, 1966. Pembicaraan tentang konstitualitas perlindungan HAM muncul pada sidang Umum MPRS 1968 di awal Orde Baru. MPRS ketika itu sudah membentuk Panitia *Ad Hoc* penyusunan HAM. Hasilnya adalah sebuah rancangan Keputusan MPRS tentang piagam Hak Asasi serta Kewajiban Warga

Negara. Tetapi sayang sekali rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke sidang MPRS untuk disahkan sebagai ketetapan MPRS.⁶³

BJ Habibie tak punya pilihan lain selain merespon semangat reformasi. Seiring dengan masuknya kekuatan kalangan pro-demokrasi ke dalam parlemen, wacana konstutualitas perlindungan HAM semakin kuat. Hasil pertama adalah ketok palu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1999 tentang HAM. Wacana konstutualitas perlindungan HAM tidak lagi pada perdebatan teori HAM, namun sudah meningkat pada pemasukan Pasal-pasal perlindungan HAM ke dalam UUD.

Sebelum amandemen UUD bergulir, Habibie sudah mengajukan RUU HAM ke DPR. Tidak berselang lama. Pada 23 September 1999 dicapai konsensus pengesahan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut, yakni UU Nomor 39 Tahun 1999. Maka dengan diamandemennya UUD 1945, jadilah ketiganya sebuah paket landasan baik filosofis, politis, dan yuridis- hukum HAM di Indonesia.

Terkait perubahan kedua UUD 1945, dimana rumusan HAM dijelaskan khusus dalam bab tersendiri, BAB X. Majda El-Muhtaj mengatakan,

“Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945. Selain karena terdapatnya satu bab tersendiri, hal lain adalah berisikan Pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan HAM, baik secara pribadi

⁶³ Diceritakan lebih lanjut panitia ad hoc ini dibantu oleh satu tim asistensi ilmiah, antara lain melibatkan Prof. Hazairin, SH, Dr. Soekiman Wirjosardjojo, A.G, Pringgodigdo SH, Prof. Notonogoro, SH, Achmad Subardja, SH, Prof. Sunario SH, dan Prof. SJ. N. Drijarkara. Alasan tidak disahkannya piagam HAM tersebut karena faksi Karya Pembangunan dan ABRI mengatakan, akan lebih tepat jika piagam itu disiapkan oleh MPR hasil pemilu, bukan oleh MPRS yang sifatnya “sementara”. Namun kenyataannya setelah pemilu 1971, dan MPR terbentuk, Rancangan Piagam HAM tersebut tidak pernah diajukan kembali. Fraksi Karya Pembangunan dan fraksi ABRI tidak pernah mengingat lagi apa yang mereka putuskan pada sidang umum MPRS 1968 itu. Lihat Rhona K.M. Smith, *Hukum HAM*.....hlm. 241

maupun sebagai warga negara Indonesia. Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konsitusi atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia”.⁶⁴

Selanjutnya, jika dirumuskan dalam poin materi hak asasi manusia yang telah diadopsikan tersebut dalam UUD, dapat temukan 27 materi, yaitu:⁶⁵

1. Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁶⁶
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁶⁷
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁸
4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas setiap dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.⁶⁹
5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.⁷⁰

⁶⁴ Majda *El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cetakan-III 2009), hlm.113

⁶⁵ Jimly Asshidqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*,.... hlm. 201-205

⁶⁶ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28A

⁶⁷ Ayat (2) ini berasal dari Pasal 28B Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945

⁶⁸ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2).

⁶⁹ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28I Ayat (2).

⁷⁰ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1).

6. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan , menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.⁷¹
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.⁷²
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.⁷³
9. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.⁷⁴
10. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.⁷⁵
11. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.⁷⁶

⁷¹ Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28E Ayat (2).

⁷² Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 Ayat (3).

⁷³ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28F.

⁷⁴ Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28G Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

⁷⁵ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28G Ayat (2).

⁷⁶ Ayat (1) ini berasal dari Pasala 28H Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

12. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁷⁷
13. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁷⁸
14. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.⁷⁹
15. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁸⁰
16. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.⁸¹
17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.⁸²

⁷⁷ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28H Ayat (2).

⁷⁸ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28H Ayat (3).

⁷⁹ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28H Ayat (4).

⁸⁰ Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28C Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

⁸¹ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28C Ayat (2).

⁸² Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

18. Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁸³
19. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.⁸⁴
20. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁸⁵
21. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.⁸⁶
22. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.⁸⁷
23. Perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁸⁸
24. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi HAM, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan

⁸³ Ayat (8) ini berasal dari Pasal 28D Ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

⁸⁴ Ayat ini berasal dari Pasal 28E Ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945

⁸⁵ Berasal dari rumusan Pasal 28I Ayat (1) Perubahan Kedua yang perumusannya mengandung kontroversi di kalangan banyak pihak

⁸⁶ Berasal dari Pasal 2 ayat (3) yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan Pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara

⁸⁷ Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

⁸⁸ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 J ayat (4).

HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan.⁸⁹

25. Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) di atas, dibentuk komisi nasional HAM yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang.⁹⁰
26. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
27. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dalam UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁹¹

Dua puluh tujuh materi HAM dalam Konstitusi Indonesia ini, jika diparalelkan dengan Pasal-pasal dalam TAP MPR XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan intisari materi hak yang dijamin dalam hukum Ham Indonesia. Hal ini dapat dilihat di tabel I.⁹²

⁸⁹ Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (5).

⁹⁰ Konstitusi menguatkan UU tentang HAM dan Komnas HAM

⁹¹ Berasal dari Pasal 28 J Perubahan Kedua UUD 1945.

⁹² Tabel ini didapat dari rumusan Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.....* hlm. 117. Namun penyusun melihat ada kesalahan di beberapa Pasal. Penyusun mekonfirmasi pasal-pasal tersebut pada undang-undang, khususnya undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan melakukan perbaikan

Tabel 1. Hubungan Masing-masing Materi Hak Asasi Manusia dalam Hukum HAM di Indonesia

Pasal-pasal BAB XA Perubahan Kedua UUD 1945	Pasal-pasal TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998	Pasal-pasal UU Nomor 39 Tahun 1999	Materi HAM
28A	9 ayat (1)	9	Hak atas hidup dan Kehidupan
28A ayat (1)	19 ayat (1)	10	Hak membentuk Keluarga
28D ayat (1)	3 ayat (2)	17	Hak atas perlakuan hukum yang adil
28D ayat (2)	38 ayat (1) dan (3)	16	Hak atas pekerjaan
28D ayat (3)	43 ayat (2)	43	Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
28D ayat (4)	26 ayat (1)	26	Hak atas Kewarganegaraan
28E ayat (1)	22 ayat (1), 26 ayat (1), 27 ayat (1) dan (2)	22	hak beragama
28E ayat (2)	23 ayat (1) dan (2)	23	Hak atas keyakinan hati nurani
28E ayat (3)	24 ayat (1)	24	Hak berserikat
28F	14 ayat (1) dan (2)	14	Hak berkomunikasi dan mendapatkan Informasi
28G ayat (1)	29 ayat (1)	30	Hak atas perlindungan diri dari ketakutan
28G ayat (2)	33 ayat (1)	33	Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, dan tidak manusiawi
28H ayat (1)	40	40	Hak atas kehidupan yang layak
28H ayat (2)	3 ayat (2)	4	Hak atas persamaan di hadapan hukum
28H ayat (3)	41 ayat (1)	41	Hak atas jaminan Social

28H ayat (4)	36 ayat (1)	36	Hak atas Kepemilikan
28I ayat (2)	3 ayat (3)	3 ayat (3), 17, 26 (2)	Hak untuk bebas dari diskriminasi
28I ayat (3)	6 ayat (2)	6	Hak atas identitas adat dan budaya
28I ayat (4)	8	71	Kewajiban negara dalam menjamin perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM
28I ayat (5)	73	72	Residu pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-Undangan
28J ayat (1)	69 ayat (1)	69	Kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM
28J ayat (2)	70	70	Kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang diterapkan undang-undang

2. Pokok-Pokok Materi Hukum HAM Indonesia

Jimly Asshiddiqie, sarjana hukum Indonesia, mengategorikan materi hak asasi manusia Indonesia pada empat kategori pokok. Keempat kategori tersebut didasarkan pada paket hukum HAM yang telah disebutkan di atas. Keempat pokok materi tersebut adalah.⁹³

a. Materi hak sipil yang dapat dirumuskan menjadi:⁹⁴

⁹³ Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Makalah untuk studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005 hal. 6-9.

⁹⁴ Dalam keadaan apapun atau bagaimanapun, negara tidak dapat mengurangi arti hak-hak yang ditentukan dalam materi hak-hak sipil dari "a" sampai dengan "h". Namun, ketentuan tersebut tentu tidak dimaksudkan dan tidak dapat diartikan atau digunakan sebagai dasar untuk membebaskan seseorang dari penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diakui menurut ketentuan hukum Internasional. Pembatasan dan penegasan ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh pihak-pihak yang berusaha membebaskan diri dari ancaman tuntutan. Justru di sinilah letak kontroversi yang timbul setelah ketentuan Pasal 28I Perubahan Kedua UUD 1945 disahkan beberapa waktu yang lalu. *Ibid.*, hlm. 7.

- i. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- ii. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;
- iii. Setiap orang berhak untuk bebas dari perbudakan;
- iv. Setiap orang berhak untuk beragama dan beribadat menurut kepercayaan agamanya;
- v. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani;
- vi. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum;
- vii. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan;
- viii. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut;
- ix. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan berdasarkan perkawinan yang sah;
- x. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
- xi. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya;
- xii. Setiap orang berhak untuk mendapatkan suaka politik;
- xiii. Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan

diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

b. Materi hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya:

- i. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai;
- ii. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
- iii. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan- jabatan publik;
- iv. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
- v. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
- vi. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
- vii. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
- viii. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
- ix. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
- x. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;

- xi. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa;⁹⁵
- xii. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
- xiii. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.

c. Materi hak-hak khusus pembangunan:

- i. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
- ii. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
- iii. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
- iv. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi

⁹⁵ Berasal dari Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan Pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.

pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;

- v. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
- vi. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- vii. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus, tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13).

d. Materi tanggung jawab negara dan kewajiban hak asasi manusia:

- i. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- ii. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan

- nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;
- iii. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
 - iv. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedu-dukannya diatur dengan undang-undang.

F. Konsep Tanggungjawab Negara dalam Perlindungan HAM

Perlindungan HAM oleh negara, baik berupa *acts of commission* maupun *acts of omission*, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu:

1. Kewajiban Menghormati (*to respect*)

Kewajiban menghormati ini menuntut negara, dan semua organ dan aparatnya, untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka. Contoh dari jenis ini adalah tindakan seperti:

- a) pembunuhan di luar hukum (artinya pelanggaran atas kewajiban menghormati hak- hak individu untuk hidup);
- b) Penahanan serampangan (artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas);
- c) Pelarangan serikat buruh (artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat);

Pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu (artinya

pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu).

2. Kewajiban Untuk Melindungi (*to protect*)

kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan aparatnya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas kebebasan mereka, contoh dari jenis pelanggaran ini adalah *acts of omission* (pembiaran, ada kewajiban untuk berbuat tetapi tidak dilakukan) seperti:

- a) Kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis, menyerang kelompok etnis lain;
- b) Kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.

3. Kewajiban untuk Memenuhi (*to fulfill*)

kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen HAM dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Contoh dari jenis ini adalah *acts of omission* seperti:

- a) Kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar;
- b) Kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.

III. METODE

Penelitian merupakan satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹⁶

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber data skunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk mengkaji upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita terhadap *Trafficking*.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat,⁹⁷

⁹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (1982). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 1.

⁹⁷ Soerjono soekanto. *Ibid*, Hlm. 12

yang didapatkan melalui observasi dan pengamatan terhadap peristiwa *in concreto* serta wawancara dengan masyarakat.

Kemudian data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka⁹⁸ yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang perkaitan dengan HAM dan perlindungan perempuan.
2. Bahan hukum sekunder, antara lain:
 - a. Doktrin atau pendapat para ahli;
 - b. Buku-buku dalam lingkup ilmu hukum;
 - c. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di lingkup luar hukum (sejarah, budaya dan sbgainya); dan
 - d. Halaman internet dengan *author* yang dipertanggungjawabkan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengelolaan Data dan Bahan Hukum

1. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kasus terkait masalah masalah yang dihadapi Pekerja Perempuan dalam hal pelanggaran

⁹⁸ *Loc.cit.*

HAM dan bentuk perlindungan hukum yang telah diupayakan. Kemudian pengumpulan dan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan identifikasi bahan hukum yang diperlukan.

2. Metode Pengelolaan Data dan bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisir terhadap data lapangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja perempuan dan HAM
2. Membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja perempuan dan HAM

3. Metode Perolehan Data Lapangan

Data lapangan dalam penelitian ini didapat dengan melakukan observasi lapangan serta wawancara dengan responden Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung.

4. Analisis Data

Data dan bahan akan dianalisis secara kualitatif, kemudian dikaji secara komprehensif, dibahas serta diuraikan secara deskriptif, analitis, dan sistematis. Hasil pembahasan kemudian diambil simpulan secara deduktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Maraknya *Trafficking in Person* bagi Tenaga Kerja Wanita

Pembahasan tentang perdagangan orang atau *trafficking* yang berkaitan dengan HAM, berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM serta perlindungannya ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.⁹⁹

Dewasa ini masalah HAM telah menjadi isu yang mendunia di samping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi.¹⁰⁰ Dalam perkembangan dan kemajuan dunia di era globalisasi sekarang ini, penghargaan terhadap HAM yang seharusnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, baik melalui tindakan ataupun melalui hukum tidak dilaksanakan ataupun terabaikan, salah satunya adalah pelanggaran HAM dalam bentuk *trafficking*.

⁹⁹ Majd El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 1.

¹⁰⁰ Koesparmono Irsanm, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap HAM, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Belum ada rumusan yang memadai tentang *Human Trafficking*, penggunaan yang paling mungkin untuk menunjukkan bahwa tindakan perdagangan manusia tersebut adalah sebuah kejahatan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang. Misalnya, KUHP, Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Buruh Migran, dan lain-lain. Karena itu, upaya memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perundang-undangan di Indonesia adalah langkah yang positif. Penulis berpendapat bahwa kejahatan perdagangan orang ini, masuk dalam kelompok kejahatan yang transnasional, sama seperti kejahatan korupsi dan penyalahgunaan narkoba dan teroris, yang harus mendapat perlakuan yang luar biasa, dan

mendapatkan hukuman yang berat (*extra-ordinary crime*).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, rumusan tentang perdagangan orang / *human trafficking* yang terdapat dalam UU ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Sebelum lahirnya Undang-Undang ini, pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut protokol *trafficking*). Dalam protokol ini, pengertian *trafficking* ialah :

“Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi”.

Eksploitasi dapat meliputi paling tidak adalah:

1. Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk- bentuk lain dari eksploitasi seksual;
2. Kerja atau pelayanan paksa;
3. Perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan;
4. Penghambaan;
5. Pengambilan organ-organ tubuh.

Pengertian perdagangan menurut Pasal 3 butir a Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Pelaku Perdagangan Orang khususnya Perempuan (Protokol Palermo Italia) didefinisikan dengan *“trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”*.

Jadi, perdagangan manusia dimulai dari perekrutan,¹⁰¹ pengiriman,¹⁰² pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang

¹⁰¹ Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO).

¹⁰² Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 butir 10 UUPTPO).

dengan ancaman atau penggunaan kekerasan¹⁰³ atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan atau muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi¹⁰⁴ Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual¹⁰⁵ kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, terkandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena, sarat dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan kesewenangan-wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Jual beli manusia ini banyak melibatkan anak dan perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Selain itu, mereka telah disalahgunakan sebagai obyek seks yang menghancurkan kehidupan

¹⁰³ Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 butir 11 UUPTPO). Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 butir 12 UUPTPO).

¹⁰⁴ Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelanggaran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (Pasal 1 butir 7 UUPTPO).

¹⁰⁵ Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (Pasal 1 butir 8 UUPTPO).

mereka.¹⁰⁶ Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa *trafficking in persons* merupakan tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan.¹⁰⁷

Perdagangan perempuan menurut *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand Tahun 1994 adalah:

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan dan lilitan hutang pertama kali”.¹⁰⁸


Berkaitan dengan itu PBB dalam Sidang Umum Tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan, menegaskan perdagangan orang adalah:

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan”.

¹⁰⁶ Sihite, *Perempuan*, hlm. 199.

¹⁰⁷ Yohanes Suhardin. “Perdagangan Manusia Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia”, *Harian Umum Analisa*, Medan, 2 Maret 2004.

¹⁰⁸ *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand Tahun 1994



Keterangan: Diagram berdasarkan data dari BP3TKI Lampung.

Sepanjang 2017, BP3TKI Lampung¹⁰⁹ mencatat 35 % (92.158 orang) dari total penempatan TKI pada 2017 (261.820 orang) adalah PRT (pekerja rumah tangga/*domestic workers*), meningkat hingga dua kali lipat (46.849 orang) di tahun 2016. Sebanyak 348 pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan orang, sementara Kemenlu mencatat 277 kasus yang mana versi dari Bareskrim terdapat 123 kasus.

Data yang dikumpulkan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2017 dari OMS dan mitra penyedia layanan mencatat ada 177 kasus perdagangan orang. Pada tahun 2017, Komnas Perempuan juga menerima 10 pengaduan kasus PRT dan PRT migran yang menjadi korban perdagangan orang, bahkan disertai kekerasan fisik, kekerasan seksual,

¹⁰⁹ Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BP3TKI) Lampung adalah unit pelayan teknis dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI) adalah sebuah lembaga Pemerintah non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Lengkapnya dapat diakses melalui www.bp3tki-lampung.com diakses pada 21 Juli 2019 pukul 13.00

dan kriminalisasi. Para korban diperdagangkan di dalam negeri (wilayah Indonesia) dan di luar negeri (4 ke Malaysia, 1 Singapore dan 1 Timor Tengah) untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual hingga indikasi hilangnya organ tubuh, femisida dan hilang jejak. Asal korban tersebut dari NTT, NTB, Ambon, Makasar, Lampung, Medan dan Jateng. Seluruh korban sulit mendapatkan akses untuk melapor, karena diisolasi, terancam nyawa apabila melapor, ancaman denda pada orang tua, atau diancam dengan pembunuhan karakter. Kasus-kasus ini sebagian bisa dipulangkan, tetapi perkembangan proses hukum dan impunitas menjadi PR besar dalam penanganan trafiking.

Pemerintah Indonesia masih dalam posisi di peringkat (*tier*) dua dalam pemberantasan perdagangan orang. Daftar persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketidakpahaman petugas dengan indikator perdagangan manusia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2017 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang menghambat upaya proses identifikasi korban, minimnya pemahaman tentang kerentanan perempuan dan dampak trafiking, impunitas pelaku terutama ketika pelaku trafiking adalah orang dekat dan berpengaruh, lemahnya koordinasi antar negara dan antara pusat dan daerah. Selain itu moratorium sepihak pengiriman ke Saudi dan ke Malaysia tanpa target waktu yang jelas, membuka peluang pengiriman undocumented PRT migran yang membuka peluang besar bagi *trafficking*.

Sejumlah komitmen dan upaya negara yaitu mengadakan pelatihan bagi para pegawai pemerintah dan penegak hukum, penyadaran

masyarakat yang memiliki resiko lebih besar menjadi korban perdagangan orang, memperkuat prosedur identifikasi korban yang sejalan dengan peningkatan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) 2015-2019.⁴⁷ Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi ACTIP (*Asean Convention on Trafficking in Person*). Adapun upaya hukum, contoh dari NTT, Polda melalui Ditreskrimun menangani 26 kasus perdagangan orang selama tahun 2017, dengan tersangka 33 orang, proses penyelidikan sebanyak 5 kasus, dan tahapan penyidikan sebanyak 10 kasus.¹¹⁰

Dari definisi perdagangan orang sebagaimana termuat dalam UU No. 21 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (1), memberikan rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia. uraian lebih lanjut atas rumusan di pasal 1 ayat (1) UU ini mendekati uraian yang dipaparkan dalam menanggapi protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku. *Trafficking* terhadap manusia, bahwa dari definisi di atas ada beberapa elemen yang berbeda yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni:

1. Tindakan atau Perbuatan

Tindakan atau perbuatan yang dikategorikan perdagangan manusia dapat berupa tindakan; perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

¹¹⁰ Catatan Tahunan kekerasan terhadap Perempuan tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan

2. Dengan Cara

Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

3. Tujuan atau Maksud

Tujuan atau maksud tindakan dan perbuatan tersebut adalah untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan¹¹¹ dan pengambilan organ tubuh. Dalam protokol PBB tersebut juga ditetapkan bahwa persetujuan yang telah diberikan oleh korban perdagangan manusia berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut kehilangan relevansinya (tidak lagi berarti), bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas telah digunakan. Kemudian setiap tindakan rekrutmen, transportasi, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seorang anak dengan maksud tujuan eksploitasi dianggap sebagai

¹¹¹ Kerja paksa, perbudakan, dan penghambaan merupakan jenis eksploitasi terhadap orang dengan memanfaatkan tenaga mereka untuk bekerja tanpa dibarengi kewajiban menyelenggarakan hak – hak sosial ekonominya. Dalam perbudakan, kerja paksa dan penghambaan dicirikan adanya ketidakmampuan si pekerja/buruh untuk melakukan perlawanan dikarenakan kuasa pemilik yang sangat dominan. Budak dari sejarahnya merupakan sebuah kelas masyarakat terendah yang turun temurun, dapat diperjual belikan sama seperti barang perhambaan (*pandelingschap*) terjadi atas peristiwa pemberian pinjaman uang, dimana seseorang (si berhutang ataupun orang lain yang dikuasainya) diserahkan pada si pemberi piutang/gadai untuk bekerja padanya sampai uang pinjaman dilunasi. Untuk lebih jelas baca dalam Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 10-26.

perdagangan manusia sekalipun cara-cara pemaksaan atau penipuan yang diuraikan dalam definisi di atas tidak digunakan. Hal ini menegaskan bahwa untuk korban perdagangan anak, tanpa terpenuhinya elemen kedua, yakni dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan sebuah bentuk perdagangan orang. Hal lain yang dapat diambil dari protokol PBB ini yaitu dicakupnya unsur tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan, merupakan pengakuan bahwa perdagangan manusia dapat terjadi tanpa adanya penggunaan kekerasan (fisik).¹¹²

Dalam penafsiran istilah, penyalahgunaan kedudukan rentan (*abuse of position of vulnerability*) haruslah dimengerti sebagai sebuah situasi dimana seseorang tidak memiliki alternatif nyata atau yang dapat diterima, terkecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Unsur umum dari semua cara yang tersebut di dalam *trafficking protocol* adalah terdistorsinya kehendak bebas seseorang. Tipu daya atau penipuan berkenaan dengan apa yang dijanjikan dan realisasinya, yakni mencakup jenis pekerjaan dan kondisi kerja. Paparan di atas menunjukkan bahwa perdagangan tenaga kerja adalah merupakan sebahagian dari perdagangan

¹¹² Elsam, *Ibid.*

manusia umumnya, dimana dalam perdagangan tenaga kerja ini dapat terjadi :

1. Tujuannya adalah eksploitasi tenaga kerja;
2. Korbannya adalah para tenaga kerja yang memang dijadikan untuk mendapat pekerjaan yang baik.

Perdagangan manusia dalam hal ini dikhususnya pada perdagangan tenaga kerja perempuan dan anak tidak dapat dipungkiri masih terus terjadi meliputi wilayah kejadian dan tujuan di dalam maupun di luar negeri. *Trafficking in Person Report* yang diterbitkan oleh Deplu AS dan ESCAP juga telah menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak. Indonesia dalam peringkat tersebut dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar dan pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan standar minimum serta tidak atau belum melakukan usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan *trafficking*. Maka, seharusnya pemerintah makin ketat melakukan pengawasan terhadap setiap gerakan yang bermotif perekrutan tenaga kerja ke luar negeri. Dengan melakukan sosialisasi tentang syarat perjanjian kerja, antara lain tentang sahnya perjanjian adalah bila tidak ada unsur penipuan untuk mencari keuntungan pribadi dan merugikan pihak pekerja.

Dari sudut pandang Hukum Ketenagakerjaan timbulnya peristiwa ini menandakan masih adanya celah dalam UU Ketenagakerjaan sehingga tidak mampu mendukung pencegahan kejahatan perdagangan tenaga kerja. UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana yang mengatur masalah perlindungan hukum pekerja perempuan dan pekerja anak yang berkaitan dengan hal ini dapat dirinci di antaranya:

- a. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- c. UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri;
- d. UU No. 23 tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan
- e. UU No. 19 tahun 1999 yang meratifikasi konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 tentang penghapusan kerja paksa;
- f. UU No. 20 Tahun 1999, yaitu UU yang meratifikasi konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja;
- g. UU No. 1 Tahun 2000 yaitu UU yang meratifikasi konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk – bentuk pekerjaan terburuk buat anak;

- h. Kep 224/MEN/2003, kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00;
- i. Kep 226/MEN/2003, mengenai tata cara perijinan penyelenggaraan program pemagangan di luar wilayah Indonesia;
- j. Kep 235/MEN/2003, mengenai jenis – jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan keselamatan atau moral anak;
- k. Kep 01/MEN/VI/2004, mengenai tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- l. Kep 15/MEN/VII/2004, mengenai perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.
- m. Kep 112/MEN/VII/2004, mengenai perubahan keputusan menteri tenaga dan transmigrasi RI, No. KEP.226/MEN/2003 tentang tata cara perijinan penyelenggaraan program pemagangan di luar wilayah Indonesia.
- n. Dan lain – lain.

Secara normatif, perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan anak dipayungi oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam rumusannya secara khusus mengatur tentang pekerja perempuan dan pekerja

anak. Dalam Bab X khusus menyangkut perlindungan atas pekerja anak, perempuan, dan penyandang cacat.

Pasal 68 dan Pasal 69 UU 13 Tahun 2003 mengatur bahwa anak dilarang untuk dipekerjakan, kecuali bagi anak usia 13 sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 76 UU 13 Tahun 2003 mengatur tentang perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Selain itu juga, ketentuan dalam UU ini memuat larangan diskriminasi bagi pekerja laki – laki dan perempuan.

Khusus dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diperuntukkan bagi pekerja/buruh imigran (TKI yang bekerja ke luar negeri). UU inilah sesungguhnya yang secara langsung berkenaan dengan pencegahan dan upaya penanggulangan perdagangan tenaga kerja perempuan ke luar wilayah Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam UU 39 Tahun 2004.¹¹³

Bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Indonesia juga telah meratifikasi ILO No. 105 Tahun 1957 tentang penghapusan kerja paksa, menuangkannya dalam UU No. 19 Tahun 1999. Konvensi ini mengharuskan kerja paksa dalam bentuk apapun harus dihapus dari perundangan nasional, selain itu

¹¹³ Lihat diktum Menimbang pada poin c dalam UU 39 Tahun 2004.

juga negara wajib menerapkan hukuman pada orang – orang yang secara ilegal menerapkan kerja paksa/kerja wajib.

Khusus bagi pekerja anak, konvensi ILO No. 138/1973 tentang usia minimum, mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk membuat kebijakan nasional yang dirancang untuk menjamin penghapusan pekerja anak secara efektif. Kebijakan yang sama harus ditujukan untuk menaikkan usia minimum untuk bekerja pada tingkat yang sesuai dengan pertumbuhan mental dan fisik anak secara penuh. Negara harus merinci usia minimum yang diberlakukan dan sebagai pegangan ditentukan tidak lebih rendah dari usia 15 tahun atau sampai batas usia wajib sekolah. Khusus bagi negara sedang berkembang, batas usia minimum 14 tahun yang diperbolehkan. Pengecualian yang dimuat dalam konvensi ini bagi negara untuk tidak mengikuti peraturan usia minimum dengan pilihan :

- a. Tidak termasuk pekerjaan tertentu yang akan menimbulkan masalah substansial jika peraturan dipaksakan (kecuali untuk pekerjaan yang berbahaya), setelah ada konsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja;
- b. Ijin untuk pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak dan yang tidak menghalangi waktu anak untuk bersekolah, ini

ditentukan oleh pemerintah, dari usia 13 tahun (12 tahun jika usia minimumnya 14 tahun);

- c. Ijin untuk anak berpartisipasi dalam pertunjukkan kesenian diberikan kasus per kasus.

Beragam pendapat muncul sehubungan dengan pekerja anak. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya pekerja anak sebagai salah satu masalah tersendiri, namun juga dapat dibenarkan atau tidaknya pekerja anak menjadi persoalan juga. Setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak. *Pertama*, mereka yang berprinsip bahwa pekerja anak harus dihapuskan (*abolition*). Pendekatan penghapusan ini muncul dari asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena di usianya itu ia harus sekolah dan bermain. *Kedua*, mereka yang berpendapat pekerja anak harus dilindungi (*protection*), ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa seorang anak sebagai individu punya hak ekonomi untuk bekerja, karenanya hak-hak sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana berlaku terhadap pekerja dewasa. *Ketiga*, mereka yang berpendapat bahwa pekerja anak harus diberdayakan. Ini berangkat terhadap pengakuan hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.¹¹⁴

¹¹⁴ Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak*, Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak, Yayasan Akatiga, Bansung, 1995, hlm.7

B. Modus Operadi *Trafficking in Person*

Guna mencegah lebih dini perempuan menjadi korban *trafficking in persons*, maka orangtua khususnya dan masyarakat pada umumnya perlu mengetahui modus operandi dalam kejahatan *trafficking in persons* ini. Dalam praktinya modus operandi *trafficking in persons* ini terus berkembang dan bervariasi. Yang paling konvensional khususnya terhadap perempuan dewasa dengan cara menawari pekerjaan. Seperti yang terjadi pada gadis di daerah Panjang, Lampung Selatan,¹¹⁵ gadis ini diberikan penawaran pekerjaan, penawaran ini menarik karena latar belakang mereka adalah pengangguran dan dalam kondisi kurang mampu. Adapun pekerjaan yang ditawarkan adalah pegawai hotel, pelayan biliar, salon kecantikan, pelayan restoran (rumah makan), pemijat, penjaga kios, dan lain sebagainya. Yang menawari pekerjaan tersebut berkedok calo tenaga kerja, padahal sesungguhnya mereka adalah perantara. Para calo tenaga kerja tersebut menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar serta berbagai fasilitas. Pada kenyataannya pekerjaan yang dijanjikan itu adalah pekerja seks komersial (PSK).

Selanjutnya Berdasarkan informasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dari KJRI Johor Bahru melalui brafax B-00016/JOHORBahru/180114 tanggal 14 Januari 2018 serta penelusuran kasus dan fasilitasi pemulangan oleh BP3TKI Lampung PMI-B a.n. Eka Darmayanti (B2815710) asal Lampung Timur, PMI tersebut memiliki E-KTKLN yang diterbitkan di BP3TKI Semarang pada tanggal 29 Juni 2016

¹¹⁵ Data ini diperoleh saat melakukan wawancara kepada pihak terkait, yaitu Lembaga Advokasi Perlindungan Perempuan DAMAR.

pukul 19.48 WIB oleh pemegang user Atik Gunawati. Penelusuran BP3TKI Lampung melalui Siskotkln pada menu TKI Profesional/TKI Mandiri, data PMI-B tersebut tercatat berangkat ke Malaysia pada sektor formal di Construction Labour Exchange Centre Berhad (CLAB) namun, tanpa adanya upload dokumen yang dipersyaratkan (telah dikonfirmasi dengan Puslitfo BNP2TKI). Pada kenyataannya, Eka Darmayanti di Johor Bahru langsung bekerja sebagai PLRT dengan majikan bernama Teng Eng Han sejak 26 Juli 2016 s/d 19 Desember 2017. Menurut pengakuan PMI-B tersebut, dirinya diberangkatkan oleh PT. Rizaldy Bina Bersama di Jalan Adisumarmo RT.06 RW.04, Tohudan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah melalui sponsor yang bernama Endah (tetangga desa) dan ditampung di sana selama 3 bulan kemudian ditempatkan di agency Integreen untuk selanjutnya dipekerjakan menjadi PLRT di Johor, Malaysia. Eka Darmayanti bekerja selama 1 tahun 5 bulan dengan beban kerja yang terlalu berat (bekerja di rumah dan di kedai majikan) dan tidak digaji. Dia kemudian melarikan diri dari rumah majikan ke KJRI Johor Bahru. Ketika melarikan diri, Eka dibantu diantarkan ke KJRI oleh warga Malaysia. Setelah berada di KJRI Johor Bahru, dirinya dibantu oleh satgas KJRI Johor Bahru untuk proses penyelesaian gaji yang belum dibayar yaitu sebesar RM 5.167. Eka Darmayanti pulang ke Lampung tanggal 16 Januari 2018 diserahkan kepada ibu kandungnya (Endang Sulastri). Dokumen asli Eka (KTP, KK, Ijazah) masih ditahan PT. Rizaldy Bina Bersama. PMI Eka Darmayanti berangkat tidak sesuai prosedur yang

seharusnya formal menjadi ke sektor informal. Proses pemberkasan dengan pola dimandirikan tanpa dokumen.¹¹⁶

C. Faktor Penyebab *Trafficking in Person*



117

Gambar 2: Ilustrasi Faktor Penyebab terjadinya *Trafficking in Person*

1. Lemahnya Upaya Penegakan Hukum/*Law Enforcement*.

Dalam hal ini, pemerintah masih lemah dalam upaya penegakan hukum, dari situlah para pelaku kejahatan ini masih sering melakukan perbuatannya dan tidak ada rasa takut yang mendalam atas perbuatannya tersebut. Menurut teori Lawrence M.

¹¹⁶ Laporan kasus Pekerja Migran Indonesia dari BP3TKI Lampung yang diperoleh saat interview dengan kepala seksi Perlindungan yaitu Bapak Waidinsyah, S.Sos., pada tanggal 7 Juli 2019, selanjutnya dalam penyelesaian kasus tersebut Tanggal 24 Januari 2018 BP3TKI Lampung memanggil PT. Rizaldy Bina Bersama untuk klarifikasi kasus PMI Eka Darmayanti dihadiri oleh Direktur Utamanya, Nunuk Rusdiyanti, dengan hasil : a. PT. Rizaldy Bina Bersama mengakui menempatkan PMI Eka Darmayanti sebagai PLRT di Malaysia secara nonprosedural (melalui skema TKI Mandiri), b. Pihak PT. Rizaldy Bina Bersama mengakui telah memproses penerbitan ID, PAP, dan E-KTKLN dengan membawa Eka Darmayanti ke BP3TKI Semarang, c. Eka Darmayanti mengetahui bahwa dirinya di Malaysia bekerja sebagai PLRT, d. PT. Rizaldy Bina Bersama berjanji tidak akan mengulangi pemberangkatan PMI secara nonprosedural dan siap menerima segala bentuk sanksi yang akan diusulkan atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut, e. PT. Rizaldy Bina Bersama telah mengembalikan dokumen milik Eka Darmayanti yang masih dibawa pihaknya berupa ijazah asli dan telah diserahkan kepada BP3TKI Lampung yang selanjutnya akan diserahkan kepada Eka Darmayanti.

¹¹⁷ Ilustrasi berdasarkan hasil diskusi bersama dengan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung pada tanggal 8 Maret 2019

Friedmen¹¹⁸ system hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalanya system hukum disuatu Negara. Secara realitas social, keberadaan system hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh apa yang disebut moderinisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

2. Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah

Dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan (Pasal 92 ayat (2)).

3. Kurangnya Kesadaran Para Calon Tenaga Kerja Wanita

Kesadaran hukum merupakan kesadaran masyarakat untuk menerima atau menjalankan hukum sesuai dengan tujuan pembentukan hukum yang bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang

¹¹⁸ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hlm. 26

dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum (*legal awareness*) memiliki beberapa indikator yakni pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behaviour*).

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat, khususnya korban *trafficking in persons* untuk melaporkan kasus *trafficking in persons* yang terjadi dan bahkan yang dialami sendiri kepada aparat penegak hukum seperti polisi. Bagi sebagian masyarakat dan korban beranggapan bahwa melaporkan dirinya sebagai korban kejahatan *in casu* sebagai korban *trafficking in persons* adalah aib dan memalukan. Walaupun mereka melaporkannya, tidak kepada polisi sebagai aparat penegak hukum terdepan tetapi kepada berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang *concern* terhadap masalah *trafficking in persons*.

5. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


Kurangnya sosialisasi undang-undang yang terkait dengan *trafficking in person* terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ekseksnya, masyarakat umumnya dan korban khususnya tidak mengetahui bahwa memperdagangkan orang itu adalah tindak pidana.

6. Pengangguran dan Kemiskinan

Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan menyebabkan perempuan terutama usia Anak Baru Gede (ABG) sebagaimana telah disinggung di muka mudah dibujuk rayu oleh pelaku perdagangan orang. Pengangguran umumnya berdampak pada kemiskinan¹¹⁹ terutama usia muda. Dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan dan terhindar dari kemiskinan perempuan banyak yang terjebak dalam sindikat *trafficking in persons*. Kalaupun akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka menjadi korban *trafficking in persons* yang bekerja di sektor eksploitasi seksual umumnya mereka pasrah. Mereka berpandangan asalkan mendapatkan pekerjaan.

Jadi, faktor kemiskinan juga mempunyai andil besar menyebabkan perempuan dan anak dengan pasrah dan terpaksa menjadi korban *trafficking in persons*.

D. Tanggungjawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Wanita



¹¹⁹ Kompas, 21 Juli 2017. Menurut Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Seto Mulyadi, sebagian besar korban berasal dari keluarga miskin di kawasan pesisir seperti Indramayu dan Subang

Diagram 2: Ilustrasi tentang tanggungjawab negara dalam perlindungan warganegaranya.

Sesuai dengan mandat Konstitusi Pasal 28I ayat (4) bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Seturut dengan itu, ketentuan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menentukan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Selanjutnya obligasi negara tersebut diteguhkan kembali dalam ketentuan pasal berikut:

Pasal 71 : Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM

Pasal 72: Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain

Berkaitan dengan obligasi tersebut, pemerintah adalah setiap penyelenggara negara yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seharusnya bekerja melayani masyarakat dengan berorientasi pada tataran tindakan dan tataran hasil berbasis HAM. Pertanyaannya bagaimanakah mengukur implementasi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Hal ini berguna untuk memeriksa sejauh mana pemenuhan HAM telah direalisasikan melalui langkah-langkah efektif. Hasilnya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan ke depan guna mempercepat pemenuhan HAM.

Upaya perlindungan TKW yang bekerja diluar negeri atau pekerja migran Indonesia mulai dari perekrutan sampai TKW kembali ketanah air sudah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-undang ini adalah revisi dari Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dimana Undang-undang ini minim mengatur soal perlindungan, tetapi lebih banyak berbicara soal penempatan.

“kelebihan UU 18/2017 ini dibanding UU sebelumnya adalah, *Pertama*, adanya desentralisasi perlindungan TKI, dimana pemerintah daerah dituntut dan diberi peran besar untuk mengurus dan melindungi TKI sejak perekrutan. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan pelayanan satu atap pelayanan TKI diseluruh kabupaten dan kota, terutama dikantong-kantong TKI. Tahun 2016 dan 2017 Kemnaker dan pemerintah daerah membangun 11 kantor pelayanan satu atap didaerah kantong-kantong TKI seperti di Mataram, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Indramayu (Jawa Barat) dan Nusa Tenggara Timur.”¹²⁰

Dalam melakukan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia khususnya perempuan, kewenangan melindungi dilakukan oleh unsur pemerintahan yang paling rendah, yaitu desa. Kewenangan desa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu; a) menerima dan memberikan informasi migrasi kepada masyarakat; b) melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia; c) memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia; d) melakukan pemantauan keberangkatan dan

¹²⁰ Hery Sudarmanto, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Seperti yang dikutip dalam www.beritasatu.com diakses pada 18 Maret 2019.

kepulungan pekerja migran Indonesia; dan e) melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran dan anggota keluarganya.

Selanjutnya, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU 18/2017 meliputi; a) mensosialisasikan informasi migrasi kepada masyarakat; b) membuat basis data pekerja migran Indonesia; c) melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan pekerja migran Indonesia secara periodik kepada pemerintah daerah provinsi; d) mengurus kepulungan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan ketika pekerja migran Indonesia menghadapi masalah sesuai kewenangannya; e) memberikan perlindungan bagi tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya; f) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia; g) melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya; h) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi calon pekerja migran yang anggarannya dari fungsi pendidikan; i) mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran; serta j) membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ditingkat kabupaten/kota.

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan peran besar kepada Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) di negara-negara penempatan TKI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32, yang menyatakan, pemerintah pusat dapat menghentikan

dan/atau melarang penempatan pekerja migran Indonesia atau TKI untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan mempertimbangkan (a) keamanan, (b) perlindungan hak asasi manusia, (c) kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pemerintah pusat memperhatikan sarana dan mempertimbangkan Perwakilan Republik Indonesia, Kementerian atau lembaga, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat.

Fungsi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-undang ini memiliki fungsi, yaitu *transfer agency*, seperti pengurusan visa dan tiket pesawat calon TKI, dan fungsi selanjutnya sebagai pemasaran, yaitu PPTKIS hanya mencari *job order*.

Sementara kewenangan pemerintah provinsi seperti dalam Pasal 40 UU 18/ 2017 secara eksplisit mengatur tentang tanggungjawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi; a) menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja untuk calon TKI; b) mengurus kepulangan TKI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, dan ketika PMI menghadapi masalah; c) selanjutnya menerbitkan izin perusahaan penempatan dan melaporkan hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; d) menyediakan pos bantuan, pelayanan pemulangan dan pemberangkatan; e) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi calon pekerja migran; serta g) membentuk

layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

E. Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Wanita

Tujuan HAM sesungguhnya adalah mempertahankan HAM dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara, dan pada waktu yang bersamaan, mendorong perkembangan potensi pribadi manusia. Maka wajar saja, bila Hukum HAM dimaknai sebagai hukum yang terdiri dari kumpulan aturan, prosedur dan lembaga yang dikembangkan untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM di semua negara di dunia guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok.

Secara normatif, HAM dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

HAM, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen HAM yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal, Kovenan, Konvensi, dan Statuta mempunyai sejumlah ciri utama sebagaimana dipaparkan oleh James W Nickel.¹²¹ *Pertama*, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, HAM adalah hak. Makna

¹²¹ James W Nickel, *HAM Making Sense of Human Right Refleksi Filosofis atas DUHAM*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996, hal.2.

tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. *Kedua*, hak-hak ini dianggap bersifat *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.

Selanjutnya, hak-hak ini *mengimplikasikan kewajiban* bagi individu maupun pemerintah. Akhirnya, hak-hak ini *menetapkan standar minimal* bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tujuan pembentukan instrumen HAM internasional adalah untuk menampilkan hak-hak ini di dalam sistem hukum nasional dan lokal. Berikut Standar HAM internasional yang kemudian berkembang secara progresif dan menjadi acuan bagi negara-negara:

1. Deklarasi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

2. Konvenan

1. Konvenan Nasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICSECR)

3. Konvensi

1. Kovensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.
2. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
3. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
4. Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid.
5. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
6. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa.
7. Konvensi Mengenai Status Pengungsi.
8. Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
9. Konvensi ILO No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
10. Konvensi ILO No. 111 Mengenai Penghapusan Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.
11. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak
12. Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
13. Konvensi No. 138 Konvensi Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Masuk Kerja.

4. Protokol

1. Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
2. Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati.

5. **Konvenan**

Statuta Roma 1998

Indonesia, sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Implementasi tanggung jawab dan komitmen tersebut adalah meliputi:

1. Substansi Hukum:
 - 1) meratifikasi sejumlah konvensi internasional mengenai perlindungan HAM;
 - 2) membentuk undang-undang HAM nasional.
2. Struktur Hukum
 - 1) menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM berat;
 - 2) memenuhi HAM individu dan kelompok.
3. Budaya Hukum
 - 1) merealisasikan HAM dalam praktek kehidupan bernegara sebagai acuan dalam tatanan sosial

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa "Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang

menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.” Pembentukan instrumen HAM nasional dan ratifikasi dimaksud lebih lengkap dapat ditelusuri pada tabel instrumen HAM nasional berikut:

Tabel 2: Instrumen HAM Nasional

No	PUU	Tahun	Tentang
1		1945	UUD 1945
2	TAP MPR No. XIIIIMPR/1998	1998	Hak Asasi Manusia
3	UU No. 68	1968	Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita
4	UU No. 7	1984	Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
5	UU No. 12	1995	Pemasyarakatan
6	UU No. 5	1998	Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
7	UU No. 9	1998	Kemedekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum
8	UU No. 19	1999	Pengesahan Konvensi ILO No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
9	UU No. 20	1999	Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja
10	UU No. 21	1999	Pengesahan Konvensi ILO No. 111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
11	UU No. 29	1999	Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
12	UU No. 39	1999	Hak Asasi Manusia
13	UU No. 1	2000	Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
14	UU No. 26	2000	Pengadilan Hak Asasi Manusia
15	UU No. 13	2003	Ketenagakerjaan
16	UU No.11	2005	Pengesahan Kovenan Ekosob
17	UU No. 12	2005	Pengesahan Kovenan Sipol
18	UU No. 18	2017	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
19	Perpres No. 33	2018	RANHAM 2015-2019

Meskipun dalam segi kuantitas banyak produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, lalu bagaimana implementasi HAM seharusnya dimaknai? HAM ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem politik yang demokratis dalam bingkai negara hukum. Hanya dalam sistem politik yang demokratis terbuka peluang yang luas dan kemungkinan yang lebih besar bagi pemenuhan HAM di bidang-bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang berarti pemenuhan HAM bidang sipil dan politik (sipol) dan ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).¹²²

Apabila dicermati, berbagai ketentuan hak sipol dan hak ekosob yang telah dituangkan dalam rumusan UUD 1945 sebagaimana diurai dibawah ini, merupakan substansi yang berasal dari rumusan Ketetapan No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang lebih dikenal sebagai Piagam HAM Indonesia, yang selanjutnya menjelma menjadi materi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, untuk memahami substansi yang diatur itu dalam UUD 1945, kedua instrumen yang terkait ini, yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 Tahun 1999 perlu dipelajari juga dengan seksama.¹²³ Selain itu, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang HAM yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia

¹²² Garuda Hakim Nusantara, *Arah Kebijakan Pembangunan di Bidang Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Artikel pada Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2007, BPHN, Jakarta, hal. 151

¹²³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2003, hal.21-30.

itu berasal dari konvensi-konvensi internasional, dan deklarasi universal hak asasi manusia, serta berbagai instrumen hukum Internasional lainnya.¹²⁴

Tabel 3: Hak Sipil dan Politik dalam UUD 1945

No.	Pasal	Daftar Hak Sipil dan Politik
1.	28A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
2.	28D	(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
3.	28F	(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
4.	28G	(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
5.	28I	(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

¹²⁴ Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Tabel 4: Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam UUD 1945

No.	Pasal	Daftar Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.	28C	(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (2) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
2.	28D	(2) Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3.	28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki segala jenis saluran yang tersedia
4.	28H	(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun
5.	28I	(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

Daftar hak sipol sebagaimana dimuat dalam UUD 1945 menjamin suatu ruang kebebasan dimana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Termasuk dalam hak ini adalah hak hidup, hak kebebasan bergerak, hak perlindungan terhadap hak milik, hak kebebasan berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan hak memperoleh peradilan yang fair. Negara tidak

boleh berperan aktif terhadapnya karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.¹²⁵

Berbeda dengan hak sipol, hak ekosob berawal mula dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Karena itu hak ekonomi sosial dan budaya ini dirumuskan dalam bahasa yang positif “hak atas” (*rights to*) bukan dalam bahasa yang negatif “bebas dari” (*freedom from*). Hak-hak ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusatraan dan kesenian.

Hak-hak ekosob ini dikatakan sebagai hak-hak positif, karena pemenuhannya sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan hak ekosob, negara diwajibkan untuk menyusun, menganggarkan dan menjalankan program dan mengevaluasinya bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Hal ini lah yang dimaksudkan sebagai langkah implementasi yang efektif.

Konsep HAM dalam kehidupan bernegara menghendaki kebebasan setiap orang dijamin sekaligus bergandengan dengan kewajiban hak

¹²⁵ Rona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2009, hal. 20

asasinya. Materi kewajiban dasar dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dirinci sebagai berikut:

Tabel 5: Materi Kewajiban Dasar Manusia dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

No	Pasal	Isi
1.	67	Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara republik Indonesia
2.	68	Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	69 ayat (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4.	69 ayat (2)	Setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya
5.	70	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta pengormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

Ratifikasi instrumen HAM internasional sepatutnya diikuti dengan melakukan langkah transformasi norma norma universal HAM menjadi norma norma hukum positif yang mengatur jaminan HAM berdasarkan isu tematik dalam peraturan perundang-undangan dan program-program yang dicanangkan untuk menangani berbagai masalah HAM. Untuk memperkuat jaminan tersebut maka perlu dibentuk institusi-institusi nasional dan daerah yang mempunyai mandat untuk melindungi dan memenuhi HAM.

Saat ini, terdapat berbagai program aksi nasional melalui Rencana Aksi Nasional, aturan-aturan kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu, dan program-program afirmatif lainnya dalam kerangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Ada 3 (tiga) institusi nasional HAM dengan mandat dan konstituen yang berbeda, yakni Komisi Nasional HAM; Komnas Perempuan; dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan telah terbentuk 6 (enam) Komisi HAM Daerah dan beberapa KPAID baik di Propinsi maupun Kota/Kabupaten.

Kaitan antara perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM di tingkat nasional dan di tingkat internasional sangat erat. Semua instrumen hukum HAM internasional mewajibkan sistem hukum nasional atau domestik setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. Mekanisme hukum internasional untuk menjamin HAM baru akan diberlakukan apabila sistem perlindungan di dalam negara itu goyah atau tidak ada.¹²⁶ Dengan demikian, mekanisme internasional berfungsi memperkuat perlindungan domestik terhadap HAM dan menyediakan pengganti jika sistem nasional gagal atau tidak memadai.

Tuntutan global mendesak negara di berbagai belahan dunia untuk melakukan pembangunan berbasis HAM (*right-based development*) sebagai suatu standar internasional HAM yang diarahkan untuk mendukung dan melindungi HAM. Pembangunan berbasis HAM itu

¹²⁶ Scott Davidson, *HAM, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994, hal. 2.

sendiri pada hakikatnya memadukan norma-norma dan standar-standar (perjanjian, konvensi, kovenan dan deklarasi) serta prinsip-prinsip (kesetaraan, keadilan, pemberdayaan, akuntabilitas dan partisipasi) sistem internasional HAM ke dalam perencanaan, kebijakan dan proses-proses pembangunan. Karena itu, strategi ini mengandung elemen-elemen: a) menunjukkan kaitan langsung dengan HAM, b) akuntabilitas, c) pemberdayaan, d) partisipasi, dan e) tidak diskriminatif serta memberi perhatian kepada kelompok-kelompok rentan.¹²⁷

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 butir 7).

Sedangkan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM ekosob ada dua panduan yang selama ini diacu, yaitu Prinsip-prinsip Limburg (*Limburg Principles*) dan Panduan Maastricht (*Maastricht Guidelines*). Arahannya Maastricht ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran HAM. Arahannya ini menyatakan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat *acts of commission* (tindakan untuk melakukan),

¹²⁷ Nicola Colbran, Nicola Colbran. 2008. *Seminar Hasil Penelitian Hak Ekosob Status dan Kondisi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Tiga Wilayah (Aceh, Yogyakarta dan Kalimantan Timur)*, Makalah pada Workshop Hak Ekosob diselenggarakan oleh Pusham UII kerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta 16-18 Desember 2008), hal. 6.

oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun atau disebut sebagai pembiaran) oleh negara.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia khususnya perempuan sudah cukup baik dalam bidang peraturan perundang-undangan, namun tidak dalam pengawasan dan penegakan hukum yang telah termuat secara lengkap dalam Undang-undang. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan rendahnya pemahan masyarakat juga menjadi faktor utama terjadinya *trafficking in person* khususnya bagi tenaga kerja wanita. Pemerintah telah mengambil langkah institusionalisasi prinsip dan standar HAM dalam rangka perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM melalui peraturan perundang-undangannya. Kebijakan tersebut tidak serta merta jaminan membaiknya implementasi HAM. Setidaknya, institusionalisasi HAM mencerminkan komitmen pemerintah dan membuka ruang bagi pemenuhan HAM.

Tanggungjawab negara kepada korban perdagangan orang (*trafficking in persons*) khususnya perempuan, harus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pelanggaran HAM. Oleh karena itu, negara harus menyatakan perang terhadap perdagangan orang dan sungguh-sungguh mengatasi berbagai penyebab dan latar belakangnya, mulai dari penegakan hukum, sosialisasi, mengatasi pengangguran dan terutama mengurangi jumlah masyarakat yang tergolong miskin.

Perang terhadap perdagangan orang harus didukung oleh *law enforcement* (penegakan hukum) yang tegas dan tidak tebang pilih, khususnya terhadap sindikat perdagangan orang yang terorganisasi secara sistematis. Pemerintah harus membentengi masyarakat khususnya yang rentan untuk menjadi korban perdagangan orang yaitu pengangguran dan kemiskinan. Membentengi dalam arti pemerintah menekan angka pengangguran dan kemiskinan, sebab kedua faktor inilah yang menyebabkan mereka gampang tergoda dengan adanya bujuk rayuan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi serta berbagai fasilitas lainnya.

B. Saran

Dalam hal ini, pemerintah dan institusi terkait dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia khususnya wanita, harus bisa memberikan perlindungan bagi tenaga kerja wanita, mulai dari perekrutan hingga pulang kembali ke asalnya, selain itu pemerintah juga berkewajiban melakukan sosialisasi bagi para calon tenaga kerja yang akan bekerja keluar negeri, jika hanya membuat peraturan-peraturan terkait tanpa diimbangi dengan sosialisasi dan pengawasan maka akan tetap terulang hal yang sama dalam hal yang lebih penting lagi ada pemerintah mampu memberentah jaringan perdagangan orang yang sudah tersrtuktur dengan baik, karena jika hanya menerima laporan dan menangani laporan tidak akan mendapatkan efek jera bagi para pelaku, karena dalam jaringan perdagangan orang ini perlu diberantas mulai dari akar-akarnya dan walaupun itu susah, tetapi setidaknya pemerintah ada uapaya untuk

melakukan hal ini, supaya warga Negara kita bisa mendapatkan perlindungan yang sebagaimana mestinya. Dalam kajian ini, masyarakat juga ikut aktif dalam memerangi maraknya *Trafficking in Person*, masyarakat harus berani melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat hal yang demikian. Untuk menekan rendahnya *Trafficking in Person* adalah dengan cara memberantas jaringan yang sudah ada, menegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberikan pengawasan dari tingkat daerah, sesuai dengan amanah undang-undang, baik pemerintah pusat dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Hakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Achie Sudiarti Luhulima, 2005, *Konvensi CEDAW dan Efejtivitas Pelaksanaannya*, Makalah, Loka Karya Meningkatkan Kualitas SDM untuk Mewujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera, Unifem CEDAW seap Indonesia, Surabaya dan Makasar , tanggal 11 – 18 oktober 2005
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta: Bandung
- Asshiddiqie Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika,: Jakarta
- Darmoyo, Syarif dan Rianto Adi, 2004, “*Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga, Kasus Jakarta*”, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan Anantara Norma dan Realita*, PT. Raja GrafindoPersada: Jakarta
- DR. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M.Hum, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju: Bandung
- Editus Adisu & Libertus Jehani, 2007, *Hak-hak Pekerja Perempuan Cetakan Kedua*, Visi Media: Jakarta.
- El-Muhtaj Majd, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Go, Piet, dkk, 2004, *Etos & Moralitas Poli- tik*, Kanisius, Yogyakarta. Rahardjo, Satjipto, “*Kemajemukan Sebagai Konsep Hukum*”, Bacaan Mahasiswa Calon Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum Nomor 24, 2007.
- Hardiman Budi, 2015, *Hak-Hak Asasi Manusia, Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, cet V Kanisius :Yogyakarta

- Iskandar Pranoto, 2010, *Hukum HAM Internasional, Sebuah Poengantar Konseptual*, Harkristuti Harkrisnowo dkk, 2008, *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Perempuan*, Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia: Jakarta. IMR Press:Cianjur
- Khoiril M. Anam (Penj), 2014, Montesquieu, *The Sprit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, cet-7, Penerbit Nusa Media: Bandung
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Makhrur Adam Maula, 2015, *Konsepsi HAM dalam Islam, antara Universalitas dan Partikularitas*, Pustaka Ilmu: Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, The Habibie Center: Jakarta
- Muhammad Abdul Kadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti:Bandung
- Naning Romdlon, 1983, *Cita dan Citra HAM di Indonesia*, Lembaga Krimonologi Universitas Indonesia: Jakarta
- Rhona K. M Smith, at.al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Editor), PUSHAM UII: Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2007, *Kemajemukan sebagai Konsep Hukum*, Bacaan Mahasiswa Calon Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum Nomor 24.
- Riananda Martha, Siti Khoiriah, 2017, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Zam-Zam Tower:Bandar Lampung
- Rhona K. M. Smith dkk Dalam Suparman Marzuki, 2008, *Hukum Asasi Manusia*, PUSHAM UII:Yogyakarta
- Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Sihite, Romany, 2007, *Perempuan, Kese- taraan & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.

- Suci Flambonita, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*.
- Syafa'at, Rachmat, 2005, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Agritek YPN, Malang.
- Saprinah Sadli, 2008, dalam Barzah Latupono, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambo*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011
- Suhardin, Yohanes, "Perdagangan Manusia Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia", *Harian Umum Analisa*, Medan, 2 Maret 2004.
- Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni: Bandung
- Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta
- Wiwiek Setyawati Firman, *Penanganan Trafficking/Perdagangan Orang dari Perspektif Hukum HAM Internasional dan Politik Luar Negeri*, makalah pada diskusi di deplu: Jakarta
- Yamin Muhammad, Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, cetakan 1959, Prapantja: Jakarta

JURNAL

- Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2017, 2018, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam pusaran Politik Populisme*, KOMNAS Perempuan, Jakarta
- Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi, 2012, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jndral Mahkamah Konstitusi RI : Jakarta
- Saprinah Sadli 2000 dalam Barzah Latupono, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (UUPHAM)

Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 8 Permen/1989 Tentang Syarat-Syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan Pada Malam Hari

Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Kep. 224/Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja / Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Pukul 07.00.

SUMBER LAINNYA

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190409193912-12-384724/polri-ungkap-perdagangan-ribuan-orang-bermodus-tki-di-arabv> diakses pada 20 Februari 2019 Pukul 10.30

<https://indonesia.neliti.iom/media/publications/53559-Laporan-international-for-migration-or-di-indo.pdf> diakses pada 20 Februari 2019 Pukul 10.00

<http://www.bnp2tki.go.id/#> diakses pada tanggal 1 Juli 2019 Pukul 11.20

<http://www.permampu.org/detail/damar---lampung> diakses pada tanggal 32 Mei 2019 Pukul 21.00